UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Cenlecen Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Wafir
212102010069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

SEPTEMBER 2025

UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Cenlecen Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Moh. Wafir
212102010069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025

UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Cenlecen Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

diajukan kepada Univertas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Moh. Wafir
212102010069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Desa Cenlecen Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 16 September 2025

Tim penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H.	Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198808262019031003	NIP. 198801112020122006

Anggota
1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag ( )
2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا
وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya : Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Qs. An-Nisa' ayat (1)[1*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil'alamin, atau limpahan rahmatnya yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di Dunia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang spesial diantaranya :

1. Ayahanda saya **Bapak Karimullah**. Terima kasih atas cucuran keringat yang direlakan demi melihat peneliti menyelesaikan bangku perkuliahan ini, Beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, Namun beliau mampu mendidik peneliti, memotivasi dan selalu menberi dukungan penuh kepada peneliti.
2. Ibunda saya **Ibu Hosna**. Terima kasih telah menjadi penyemangat disetiap langkah yang dilewati peneliti, terima kasih atas segala dukungan beserta doa-doa yang menembus langit sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.
3. Nenek saya **Sahama**. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan mendoakan peneliti, hingga bisa sekuat saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam" sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan naik dan tepat waktu.

Tentu penyelesaian ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak, oleh karen itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi kami selama studi di UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan fakultas syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag, selaku Wakil Dekan 1 fakuktas syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. Selaku Wakil 3 Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
7. Bapak Fathor Rahman, M.sy. Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah yang telah memberikana arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
8. Ibu Inayatul Anisah , S. Ag., M. Hum, selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami.
9. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M. Pd, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan juga mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah sabar mendidik dan membimbing kami.
11. Adik kandung yang saya cintai yaitu Afifurrahman, yang selalu menjadi pemacu semangat bagi kakak.
12. Kepada Tunangan sekaligus bagian dari lembaran hidup peneliti yaitu Yuyun Safitri S.Pd. Terima kasih telah menjadi bagian solusi dari banyaknya masalah yang peneliti alami, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam peulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu dan juga fikiran. Terima kasih telah mensuport, menghibur, dan selalu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mendengarkan keluh kesah, serta selalu memberikan semangat untuk terus berusaha sampai akhir.

13. Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Khas jember yang sangat saya banggakan.
14. Sahabat seperjuangan Hukum Keluarga 3 yang telah membersamai saya selama 4 tahunini.

Penulis menyadari skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Jember, 05 Agutsus 2025

Moh. Wafir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moh. Wafir, 2025 : *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan).*

Kata Kunci : Upaya, Pemenuhan, Hak, Kewajiban, Pernikahan Dini

Di Indonesia, hampir di setiap daerah terdapat kasus pernikahan dini, dengan berbagai penyebabnya. pernikahan dini juga banyak terjadi di Desa Cenlecen, Kec. Pakong Kab. Pamekasan. pertahun 2025 angka pernikahan dini di Desa Cenlecen makin meningkat yaitu ada 34 pasangan, angka ini jauh lebih besar dari pada tahun 2024 yang hanya 12 pasangan. dan hal ini juga di perkuat oleh data dari kementrian agama (kemenag) Pamekasan, pernikahan dini tahun 2022 mencapai 257 pasutri, sementara pada tahun 2023 tembus 297 pasutri. Hal ini bisa menimbulkan konflik dan membuat angka perceraian semakin tinggi.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana Upaya Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam2) Untuk Menganalisis Upaya Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris *(empirical legal research)* dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan *(statute approach).* Sumber data penelitian ini meliputi data primer diperoleh oleh wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka (buku, jurnal).

Kesimpulan hasil penelitian ini : 1) Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan sebagian suami adalah dengan cara belajar pada orang tua dan kerabat yang sudah berpengalaman dalm rumah tangga, sebagian gaji yang diperoleh dari hasil bekerja diperuntukkan kepada istri untuk kebutuhan keluarga. dan sebagian belajar secara otodidak terkait tanggung jawab sebagai suami. sebagian istri masih kurang mengerti apa saja yang menjadi tanggung jawab sebagi seorang istri, hal kini terjadi karena umur dari istri masih dibawah umur. 2) Upaya pelaksanaan kewajiban, sebagian suami bekerja sebagai buruh tani dan memanfaaatkan warisan dari orang tua dan ada juga yang sudah memilki penghasilan sendiri dari pekerjaan yang diperoleh dari toko madura untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian suami masih kesusahan dalam mencari pekerjaaan karena lowongan pekerjaan di pelosok desa sangat minim. dalam kewajiban istri, sebagian masih belum memperhatikan Pelaksanaan kewajibannya dan cenderung mengalami berbagai hambatan di dalam pernikahannya, terutama dalam aspek kesiapan mental, emosional, dan pengetahuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

- **A. Konteks Penelitian** **1**
- **B. Fokus Penelitian** **8**
- **C. Tujuan Penelitian** **8**
- **D. Manfaat Penelitian** **9**
- **E. Definisi Istilah** **10**
- **F. Sistematika Pembahasan** **13**

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

- A. Penelitian Terdahulu 15
- B. Kajian Teori 20

BAB III METODE PENELITIAN **42**

- A. Pendekatan Penelitian 42
- B. Jenis Penelitian 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Lokasi penelitian 43

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 44

E. Teknik Pengumpulan Data 45

F. Analisis Data 45

G. Keabsahan Data 46

H. Tahapan Penelitian 46

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 48

A. Gambaran Obyek Penelitian 48

B. Penyajian Data dan Analis 50

C. Pembahasan Temuan 105

BAB V PENUTUP 118

A. Kesimpulan 118

B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 121

LAMPIRAN – LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaaan Penelitian 19

Tabel 3.1 Jumlah Respoden Pasangan Pernikahan Dini 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan bukanlah hanya pertemuan lahir batin prian dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagian. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seoarang pria dan wanita dengan tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan ketuhanan yang maha esa. Dalam agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakana ibadah kepada allah, mengikuti sunnah rasulullah serta dilaksanakan atas dasar keikhalasan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI), Perkawinan di definisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yaitu untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1]

Perkawinan itu bertujuan membangun hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah di isyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat ke 21 yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

[1] Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *Mahkamah Agung RI*, 2011.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang berfikir".[2]

Substansi Hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadist-hadist nabi yang mengupas maslah pernikahan dini. Karena pada prinsipnya semua perbuatan yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fii al af' aal attaqayyudi bi alhukmi al syar'iyy*. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Artinya : "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) permpuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja ata hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim".[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan *(Thalabul Fi'il),* namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilihan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya hukumnya wajib bagi setiap muslim.

Islam menganjurkan bahwasanya perkawinan adalah satu-satunya cara manusia untuk hidup berpasang-pasangan hal ini di benarkan dan di anjurkan untuk di kembangkan dalam membangun rumah tangga. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak dapat di lepaskan dari pernyataan Al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa ia men ciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih saynag (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.[4]

Selain Al-Qur'an tujuan perrnikahan juga tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Maka terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban suami dan isttri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan sumi istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena di dasari rasa cinta dan kasih sayang.[5] Dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri diperlukan suatu kerjasama antara suami dan istri demi hak maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 124–41, https://www.ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1443.

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) Hal.181.

kewajibannya terpenuhi. Terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan agar suami istri mengerti dan memahami mana yang menjadi wewenang dari kedua belah pihak.

Sesuai dengan pasal 30-34 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 Kompilasi Hukum Islamtentang hak dan kewajiban suami istri, maka dengan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri.

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, pada pasal 7 ayat 1, ukuran kedewasaan di implemetasikan dengan adanya batasan umur yang harus di penuhi sebagai syarat seseoramg melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 19 tahun untuk calon pasangan suami istri. Pernikahan dini dalam Islam, yaitu pernikahan pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nahbhani dengan berlandaskan pada hadist nabi yang artinya :*"Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu"* (HR. Bukhari dan Muslim).[6]

Pernikahan dini merupakan istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Ahmad Habibi, "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi," *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023): 57–66, https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276.

pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita padaa usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini hal tu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 19 tahun begitupun de ngan laki-lakinya dianggap tidak wajar "terlalu dini" istilahnya.[7]

Di Indonesia, hampir di setiap daerah terdapat kasus pernikahan dini, dengan berbagai penyebabnya. Ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini bukan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan. Jika seorang anak ingin menikah pada usia dini, tentunya ada pemicu yang mendorongnya. Biasanya, pemicu ini berasal dari apa yang anak-anak pelajari seperyi halnya dari film atau media lainnya. dan hal semacam ini juga dapat di pengaruhi oleh pikiran dan paksaan dari orang tua, hal seperti ini marak terjadi di daerah pelosok dan perkampungan karena kebanyakan dari mereka berasumsi melakukan pernikahan pada saat umur yang masih relatif muda bisa mendapatkan keuntungan bagi dirinya seperti halnya dijauhi dari berbagai perbuatan yang mengarah kepada hal yang berbau maksiat juga hal-hal yang berbau zina, meringankan beban ekonomi keluarga dan menjadi keluarga yang lebih baik lagi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di dalam hukum positif, regulasi terkait perkawiinan telah diatur secara lugas dalam UUD perkawinan sedangkan pernikahan dini secara jelas menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, resiko yang

[7] Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24.

didapatkan juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Kasus semacam ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu buru-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga.[8]

Dalam hal ini persiapan seorang anak ataupun remaja belum sepenuhnya belum maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik, sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis sehingga hak dan kewajibannya sebagai suami istri belum terpenuhi.[9] Walaupun sudah ditentukan secara tegas dalam UUD, ternyata masih banyak diluar sana yang masih melakukan penyimpangan pernikahan dini, pernikahan dini juga banyak terjadi di Desa Cenlecen, Kec. Pakong Kab. Pamekasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Kepala KUA Pakong menjelaskan bahwa pertahun 2025 angka pernikahan dini di Desa Cenlecen makin meningkat yaitu ada 34 pasangan, angka ini jauh lebih besar dari pada tahun 2024.[10] dan hal ini juga di perkuat oleh data dari kementrian agama (kemenag) Pamekasan, pernikahan dini tahun 2022 mencapai 257 pasutri, sementara pada tahun 2023 tembus 297 pasutri. Berdasarkan hasil pra penelitian, pada kenyataannya warga Desa Cenlecen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Bastomi, "Pernikahan Dini dan dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)."

[9] Adella Ayu Pangestika, Nabila Luthfiyatun Nisa, and Widodo Hami, *"Pernikahan Dini Dalam Persektif Agama Islam : Sisi Positif Dan Negatif"* 4, no. 02 (2024): 215–34.

[10] Kepala KUA Kec. Pakong, Diwawancarai, Pamekasan, 8 Maret 2025

hanya mematok asas suka sama suka dalam membangun rumah tangga. Mereka tidak melihat usia ataupun kematangan calon pasangan ketika hendak menikah,. Banyak kasus perceraian yang telah terjadi karena aspek ekonomi dan kurangnya kesiapan dari kedua belah pihak.[11]

Selain kasus tersebut, terdapat fakta bahwa banyak yang menyadari adanya keringanan hukuman bagi pelaku pernikahan dini. Akan tetapi, mereka yang melakukan penyimpangan sangat enggan untuk mengindahkan kemudahan yang diberikan oleh negara berupa dispensasi nikah. Dalam praktiknya, kondisi ekonomi, agama, dan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, oleh karena itu, lingkungan sangat memengaruhi pola hidup dan pola pikir seseorang. Begitu pula dengan praktik penyimpangan yang terjadi di lokasi penelitian yang akan dilakukan ini.

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh undang-undang, terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 16 tahun tentang perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi oleh pengadilan agama.[12] Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Cenlecen Kec. Pakong Kab. Pamekasan peneliti menemukan pasangan suami istri yang masih di bawah umur dan belum bisa dikatakan sebagai pernikahan yang ideal untuk mencapai perkawinan yang di harapkan yaitu perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Kepala Desa Cenlecen. Wawancara Pra Penelitian, Pamekasan, 19 Desember 2024.
[12] Sule Sulaiman, "Nikah Dini Di Pamekasan Meningkat, Ini Kata Duta GenRe," *Kabar Madura*, n.d., https://kabarmadura.id/nikah-dini-di-pamekasan-meningkat-ini-kata-duta-genre/.

Dengan demikian peneliti sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga merasa bahwa persoalan terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan dini menarik untuk di bahas dan masih relevan di zaman sekarang. Sehingga peneliti lebih berfokus Pada Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Pernikahan Dini yang terjadi di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab.Pamekasan.

Maka dengan konteks penelitian diatas penulis tertarik untuk mengolah secara intens atau meneliti sebuah masalah dengan judul **" Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Desa Cenlecen, Kec. Pakong. Kab, Pamekasan) "**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam Pernikahan Dini Di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan perspektif Kompilasi Hukum islam?
2. Bagaimana Upaya pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam Pernikahan Dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan perspektif Kompilasi Hukum Islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam Pernikahan Dini yang terjadi di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk mendeskripsikan Upaya pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam Pernikahan Dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi berbagai pihak. Manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat teoretis
   a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terkait pernikahan dini di bidang Hukum Islam, terlebihnya mengenai Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam Pernikahan Dini yang terjadi di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.
   b. Hasil penilitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan tentang Upaya pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam Pernikahan Dini.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi Peneliti

      Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengtahuan baru, Terkait Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasanagan suami istri dalam Pernikahan Dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan. Harapan panjang penulis juga mendapatkan beberapa pengetahuan lainnya melalui studi lapangan dalam rangka penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewarnai nuansa ilmiah dan menjadi rujukan maupun referensi yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk di jadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan keilmuan yang ada di dalamnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian penting tentang istilah-istilah judul penelitian, agar tidak menjadi kesalahpahaman terhadap pembaca dan apa yang di maksud oleh peniliti. Maka dari itu definisi merupakan suatu hal yang penting guna untuk menjadi titik perhatian dalam penelitian.[13]

1. Upaya

Upaya Dalam KBBI memiliki arti usaha atau kegiatan yang mengarahkan tenaga dan juga pikiran untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini berkorelasi dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti terkait Upaya Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban.[14]

2. Pemenuhan

Pemenuhan dalam KBBI berasal dari kata penuh, pemenuhan memilki arti proses, cara, perbuatan memenuhi segala sesuatu dalam

[13] Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) Hal. 46.
[14] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Hal. 1250

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nomina kelas atau kata benda sehingga pemenuhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.[15] Sesuai dengan judul yang peneliti angkat terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.

3. Hak dan Kewajiban

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak dari seorang istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Baik suami maupun istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Disamping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama.[16] Hal ini berkaitan dengan pasal 77, pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islamyang mana disana mendeskripsikan perihal hak dan kewajiban pasangan suami istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Suami istri

Suami istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan pernikahan. Suami istri yang dimaksud yaitu suami istri yang ada di desa cenlecen, kec pakong, kab pamekasan yang melakukan pernikahan dibawah umur dan pemenuhan hak dan kewajibanya belum terpenuhi.

---

[15] Kamus, KBBI Daring, 2016, https://kbbi.lektur.id/pemenuhan. Diakses pada 12 desember 2024 jam 08.00 WIB.

[16] Masruchin Masruchin and Wiwin Nuraeni, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 15, no. 2 (2021): 379, https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596.

5. Pernikahan dini

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang di ikrarkan oleh suatu pasangan untuk membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam Bahasa Arab, kata *zauj* (pasangan) berarti suami *(ba'l)* dan juga istri *(zaujah)*, yang merupakan kebalikan darin kata *fard* (seorang diri tanpa lain). *Zauj* berarti dua (sepasang), baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut pandangan Islam, nikah adalah suatu bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang *sakinah* (tenang, damai), *mawaddah* (saling mencintai dan penuh kasih dan sayang), serta *warahmah* (kehidupan yang dirahmati allah).[17] Dan pernikahan dini adalah pernikahan antara salah satu atau kedua mempelai, pengantin wanita berusia 19 begitupun dengan pengantin pria, sehingga dari hal ini dibutuhkan izin dari orang tua untuk dapat melaksanakan pernikahan dan dispensasi dari pengadilan agama dan pejabat lain yang dirujuk oleh pihak mempelai perempuan atau mempelai pria.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam(KHI) adalah gabungan darin tiga suku yaitu Kompilasi, Hukum dan Islam, dari ketiga suku kata tersebut jika diartikan bisa memiliki arti yang berbeda sendiri-sendiri, atau dengan kata

[17] Halim Setiawan, "PERNIKAHAN USIA DINI" 3, no. 2 (2020): Hal. 59–74.

[18] Erika Fitriani and Winsherly Tan, "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini Dan Perceraian," *JUSTICIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (4), no. 4 (2022): 2083–95, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6889.

lain tanpa dirangkum dalam kalimat “ Kompilasi Hukum Islam” sekalipun, maka kata-kata Kompilasi Hukum Islamsudah mempunyai arti yang cukup luas, namun dalam hal ini untuk di definisikan Kompilsi Hukum Islam kata-kata Hukum dan Islam tidak dapat dapat di artikan secara terpisah melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan, yaitu “Hukum Islam”. Sehingga pemenggalannya menjadi “Kompilasi“ dan “Hukum Islam”. Terkait dengan penelitian ada beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islamyang bersangkut paut dengan hak dan kewajiban suami istri, yaitu pada pasal 77, pasal 80, dan juga 83 tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri. Maka dari itu peneliti menyadari bahwa ada peraturan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Desa Cenlecen, Kec Pakong, Kab Pamekasan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penting dalam penelitian untuk menjelaskan terkait yang akan di bahas. Untuk memberikan pandangan umum tentang skripsi ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan bab 1 Pendahuluan, bab 2 Kajian Pustaka atau penelitian terdahlu, bab 3 Metode penelitian, bab 4 Penyajian data dan analisis, bab 5 Penutup.

Bab 1 Pendahuluan, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang konteks penelitian yang memaparkan terkait permasalahan dan alasan mengenai judul penelitian sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Pada bagian ini juga mencakup fokus penelitian, tujuan penelitian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan

Bab 2 Kajian Pustaka, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang penelitian terdahulu yang memaparkan perbandingan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu guna mencari persamaan dan perbedaan penelitian. Pada bagian ini juga mencakup kajian teori yang memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yang mengulas teori Kompilasi Hukum Islam.

Bab 3 Metode Penelitian, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti. Pada bagian dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitia, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab 4 Penyajian data dan Analisis, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang hasil temuan data di lapangan, kemudian dari data tersebut di analisis menggunakan teori yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab 5 Penutup, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang simpulan dari hasil pembahasan temuan dan pemberian saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian ini guna untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dan bisa di jadikan bahan acuan oleh penelitian terkait penelitian pernikahan dini, adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Moch. Muhlisul Fu'ad program studi Hukum Keluarga Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023 dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia".[20]

   Penelitian yang ditulis oleh saudara Moch. Muhlisul Fu'ad memiliki persamaan dengan penelitian ini. Letak kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajban suami. Adapun perbedaanya ialah penelitian terdahulu fokus penelitiannya, yang mana fokus penelitiannya lebih mendeskripskikan bagaimana kriteria *nusyuz* dan apa hak dan kewajiban suami terhadap isteri, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahn dini dan bagaimana Upaya pelaksanaannya. Selain itu perbedaannya juga terletak pada perspektifnya, penelitian terdahulu ini menggunakan dua perspektif yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan perpektif Kompilasi Hukum Islam.

[20] Moch. Muhlisul Fu'ad. "Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Penelitian skripsi yang di tulis oleh Didik prgram studi Hukum Keluarga Iain Jember tahun 2011 dengan judul "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Masa Studi Perspektif Hukum Islam".[21]

   Penelitian yang ditulis oleh Didik memliki persamaan dengan penelitian penelitian ini. Letak kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan perspektifnya, pada fokus penelitian terdahulu lebih menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab mahasiswa IAIN Jember Menikah pada tahun 2011 dan faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi tahun 2011, sedangkan penelitian ini lebih mendeskripsikan bagaimana Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan dini dan bagaimana Upaya pelakasanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan dini. Selain itu perbedaannya juga terletak pada perspektifnya penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam unutuk dijadikan acuan, sedangkan pernelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh saudari Jokoatul Khasanah Alumni STAIN Kediri dengan judul " Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Uqud Al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" tahun 2017.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Didik. " Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Masa Studi Perspektif Hukum Islam" (Skripsi IAIN Jember, 2011)

[22] Joko Nugrohoatul Khasanah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujayn," *Al Hakim* 1, no. 1 (2017): 13–26.

Penelitian yang diteliti oleh saudari Jokoatul Khasanah ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, persamaannya yaitu sama membahas terkait hak dan kewajiban suami istri. Dan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini lebih mendeskrispikan persamaan dan juga perbedaan hak dan kewajiban suami istri dan juga mengulas prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan yang menyebabkan hak dan kedudukan suami istri, sedangkan penelitian lebih mendeskripskikan tentang Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan dini serta bagaimana Upaya pelaksanaan hak dan kewajibannya, selain itu perbedaanya juga terletak pada perspektifnya, penelitian terdahulu menggunakan perspektif Kitab *Uqud Al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

4. Jurnal yang di tulis oleh saudara Syaiful Anwar mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang Rembang dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" tahun 2021.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian yang di teliti oleh saudara Syaiful Anwar ini memliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajian suami istri. Perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitiannya, penelitian terdahulu lebih mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban suami istri

[23] Syaiful Anwar et al., "Hak dan Kewajiban Suami Istri," no. 1 (1974): 82–98.

dalam pernikahan saja, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan dini. Selain itu yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu dari perspektifnya, penelitian terdahulu menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

5. Penelitian skripsi yang di tulis oleh saudari Mufidah Mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2023, dengan judul ”Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Praktik Nikah *Misyar*”.[24]

Penelitian yang ditulis oleh saudari tentunya memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dan perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitiannya, penelitian terdahulu ini fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam praktik nikah misyar sedangkan penelitian ini lebih mendeskripsikan tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan dini, selain itu perbedaannya juga dari segi objek penelitiannya, penelitian terdahulu membahas tentang praktik nikah *misyar* sedangkan penelitian ini membahas tentang pernikahan dini yang ada di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Mufidah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Praktik Nikah *Misyar*” (Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga” 2023.)

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaaan penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	"Hak dan kewajiban suami terhadap istri yang *nusyuz* perspekktif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" 2023.	Persamaannya sama-sama membahas tentang Hak dan Kewajiban suami.	Perbedaannya terletak pada fokus dan perspektifnya, penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana kriteria *nusyuz* dan apa saja hak dan kewajiban suami terhadap istri, sedangakan penelitian ini lebih mendeskripsikan Upaya pemenuhan dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dan perspektifnya menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sedangkan penelitian ini menggunakan KHI.
2.	"Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi perspektif hukum islam" 2011.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.	terletak pada fokus dan perspektifnya, penelitian terdahulu ini lebih fokus pada faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, sedangkan penelitian lebih mendeskripsikan bagaimana Upaya pemenuhan dan Upaya pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Peneltian terdahulu menggunakan Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan KHI
3.	"Hak dan kewajiban suamin istri dalam kitab Uqud *Al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" 2017.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tenntang hak dan kewajiban suami istri.	Perbedaannya terletak pada fokus dan perspektifnya, penelitian terdahulu lebih fokus pada persamaaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			suami istri dalam pernikahan dini. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Kitab Uqud *Al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 10974 tentang perkawinan sedangkan penelitian ini menggunakan.
4.	"Hak dan kewajiban suami istri perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" 2021.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.	Penelitian terdahulu ini lebih fokus pada bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan dini
5.	"Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam praktik nikah *misyar*" 2023.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.	Penelitian terdahulu objek penelitiannya membahas tentang praktik nikah *misyar* sedangkan penelitian ini lebih ke pernikahan dini yang terjadi di desa cenlecen, kec. pakong, kab. pamekasan.

B. Kajian Teori

1. Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Rumah Tangga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ijab kabul merupakan janji yang sangat sakral dalam pernikahan. Ijab kabul merupakan sebuah komitmen, baik secara fisik maupun spiritual. Ketika janji ini diucapkan di hadapan pencatat, wali, dan para saksi, maka dimulailah ikatan pernikahan. Pada hakikatnya, sebagai makhluk hidup, manusia secara alami memiliki hak serta kewajiban dalam ikatan pernikahan. sebagaimana hidup dalam lingkungan yang bermasyarakat, setiap sesorang harus memenuhi hak dan kewajibannya salah satunya ketika memasuki hubungan pernikahan, hal ini wajib dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan.

Hak, secara sederhana, adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain. Di sisi lain, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dengan kata lain, jika ingin menghormati orang lain maka diri sendiri yang terlebih dahulu harus menghormati orang lain, dengan hal ini, tidak akan ada hak tanpa kewajiban yang terpenuhi.[25]

Hak dan kewajiaban sudah sepantasnya ada dalam hidup bermasyarakat. Hal ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan timbal balik mengenai hak dan kewjiban dalam pasangan suami istri sangatlah berkesinambungan. Maka tak heran jika keluarga yang jarang terjadi konflik tumbuh di antara kesadaran akan tugas masing-masing peran suami dan istri. Masing-masing dari keduanya saling memegang teguh tiang keharmonisan dalam ruamh tangga dan hal tersebut sangat berpengaruh selama pernikahan berlangsung diantara keduanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dibawah ini merupakan hak dan kewajiban antara suami istri yang sudah di atur secara rinci dalam UUD antara lain ialah:

a. Hak dan kewajiban pasangan suami istri secara bersama

1) Pasalnya hak dan kewajiban suami istri secara bersama telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum IslamPasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).

[25] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" (jakarta : Putra Grafika, 2004) hal 165.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut.[26]

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat dan menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Dan pada Kompilasi Hukum Islamdi tegaskan kembali sebagai berikut.[27]

Pasal 77

(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
(2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b. Kewajiban istri atau hak suami.

a) Istri wajib taat pada suami kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini tercantum pada Kompilasi Hukum Islampada Pasal 83.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

[27] Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

[28] Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Aya (1), (2).

Pasal 83

Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batindi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

b) Istri wajib mengatur menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan
c) Istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hak istri atau kewajiban suami.

c. Hak istri atau kewajiban suami.

a) Istri berhak mendapat bimbingan, perlindungan dan bimbingan agama dari suaminya. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum IslamPasal 80 Ayat (1), (2), dan (3).[29]

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri secara bersama.
(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberi pendidikan agama bagi istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Istri wajib mendapatkan hak berupa nafkah dari suami sesuai dengan kesanggupan suami. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4).

Pasal 80

(1) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
   (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
   (c) Biaya pendidikan bagi anak.

[29] Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3).

Dengan demikian, adanya kewajiban antara suami dan istri dalam membina rumah tangga bisa di bagi dua yakni :[30]

a) Kewajiban *lahiriyah* yang sifatnya nyata dan nampak, dan
b) Kewajiban *bathinyah* yang sifatnya tak nampak.

Terkait dengan ketentuan Al-Qur'an mengenai kewajiban yang bersifat materi yang harus di berikan oleh suami terhadap istri adalah sesuatu yang berkaitan dengan nafkah, pakaian, dan juga tempat tinggal. Adapun hak dan kewajiban suami istri memiliki suatu keadaan yang seimbang dan selaras, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh istri, dan di sisi lain kewajiban istri merupakan suatu bentuk pemenuhan hak suami kepada istri.

Hak isteri atas suami mengenai hal nafkah dan tempat tinggal adalah menjadi kewajiban seorang suami untuk keluarga dan istrinya. Lain daripada itu, hak yang melekat pada diri istri di luar sifat materi memliki banyak macam contoh, misalnya hak istri untuk digauli, hak istri untuk di disayangi, dan hak istri untuk mendapat pendidikan juga perlindungan. Hal tersebut wajib di lakukan semata-mata yang tujuannya agar mendapat makna dari pernikahan itu sendiri secara hakiki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". (Tangerang : YASMI, 2018) Hal 86.

2. Hak dan Kewajiban pasangan suami istri Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.[31] Nikah adalah akad yang diterapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[32] Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya ada yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerjasama.[33] Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Hak Suami atas Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab haqqun yang

[31] Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), 11

[32] Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.

[33] Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 175.

[34] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban.[35]

hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَۚ ٨

Artinya: "Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya."[36]

Hak istri atas suami ada dua macam. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sensarakan.[37]

a) Hak yang bersifat materi

(1) Mahar

Mahar secara etimologi (bahasa), mahar artinya mas kawin. Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Isalam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Sebagaimana dalam Islam hak pertama perempuan adalah menerima mahar. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT pada QS. an Nisa (4) : 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] http://kbbi.web.id. Pengertian Hak, di akses pada tanggal 22/05/2025 pukul 07.54

[36] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

[37] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Hal. 412

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[38]

Secara umum ayat ini mengandung kalimat yang mengarah pada perintah yang mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Di sini sedikit dijelaskan tentang hak dari istri adalah menerima mahar. Dan hak suami adalah memberikan mahar sesuai kemampuannya.

(2) Nafkah

Nafkah hanya di wajibkan untuk sumi, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungnya bersenang-senang sebagiamana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anakanaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri.

QS. At-Thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ٧

Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[39]

Dalil ijma' para ulama yaitu Ibnu Qudamah berkata "ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri)." Ibnu mundzir dan yang lain berkata: " di dalamnya ada pelajaran bahwa

[39] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wanita yang tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.[40] Satu hal yang harus diingat dan sangat penting. Bahwa suami wajib memberikan mafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberikan nafkah dari jalan yang haram. Karena suatu saat diakhirat suami akan dimintai pertanggung jawaban tentang nafkah yang di berikan kepada keluarganya.

b) Hak yang bersifat Non Materi

(1) Nafkah batin dengan mempergauli istri dengan baik

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah-tamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama.[41] Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri. Nafkah batin adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 214.

[41] Hammudah Abdul Al Ati', *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 225.

perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun istri yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Untuk keperluan batin pula, si suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri.

a. Menjaga Istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istri berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.

b. Mencampuri Istri

Mencampuri istri sama halnya bicara tentang nafkah batin yang merupakan kebutuhan biologis dan psikologis, seperti cinta kasih, perhatian dan perlindungan. Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Samsul Bahri, *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2010), 24.

2) Hak Istri atas Suami

a) Taat kepada suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami.[43] Antara lain tertuang dalam Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa: 34.

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ ٣٤

Artinya : "Karena itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)".[44]

Dari ayat di atas bahwasanya kewajiban pertama seorang istri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsipprinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruhpengaruh yang tidak Islami. Dan mengenai kewajiban istri terhadap suami untuk taat dan patuh kepadanya, diterangkan secara jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi.

"Dari Aisyah RA. Sesunguhnya telah bersabda Rasulullah SAW: Jika saja aku (boleh) memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.

Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijga, 2006), 114.

[44] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

kewajiban-kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan–ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat Islam.

b) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita kepadalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rosulullah SAW, bersabda: aku melihat dalam neraka sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu diantara mereka kemudian mereka melihat satu dari engkau ia berkata "aku tidak melihat dirimu suatu kebaikan sama sekali"

c) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami dan istri tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya tanpa sepengetahuan dan seixin suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang istri wajib tidak menginjjakan diri ke tempat tidurnya.

d) Berhias untuk suami dan Kewajiban untuk menundukkan pandangan dan menutup auratnya.

Q.S Al-Ahzab : 59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٥٩

Artinya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".[45]

3) Hak bersama suami dan istri

Menjaga untuk saling setia, dan melaksanakan hak dan kewajiban, menjaga keharmonisan dalam berkeluarga dan hidup bersama adalah keinginan semua suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari suatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai pengahalang yang mengeruhkan kesucian.[46]

3. Pernikahan dini

a. Pengertian pernikahan dini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun yang dinamakan pernikahan dini adalah suatu hubungan untuk menyatukan anak-anak yang masih di dalam masa remaja untuk membangun ikatan keluarga. Sedangkan arti khusus dari remaja adalah masalah peralihan dari anak-anak mulai

[45] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

[46] Ali Yusuf As-Sukhi, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah 2010), hal. 201

mengalami perubahan dalam segala sisi dan emosional, kematangan dalam berfikir dan sikap dalam menentukan keputusan.[47]

Jadi pernikahan dini yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, ketika kedua calon pengantin masih di bawah umur dan belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, perkawinan tersebut tetap dilarang dalam hukum Indonesia karena, dari segi usia, kedua calon pengantin belum cukup dewasa dan belum siap untuk menghadapi kehidupan setelah menikah dan hal tersebut dampaknya sangat besar bagi keberlangsungan rumah tangga.[48]

Pernikahan dini merupakan suatu bentuk praktik diskriminasi terutama terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Hal tersebut di nilai menjadi permasalahan yang serius di kalangan masyarakat, tidak hanya di indonesia namun juga dibelahan dunia manapun.[49] Karena dalam praktiknya, pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari segi sosiologis maupun psikologis. Selain permasalahan diatas, pernikahan dini dapat menimbulkan masalah kependudukan. Batas umur kawin yang lebih rentan bagi perempuan dapat mengakibatkan tingkat laju kelahiran yang lebih tinggi di banding batas umur yang lebih tinggi. Maka dari itu, Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Indana Zulfa Nilasari, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

[48] Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Al Daulah* 5, no. 1 (2016): 144–66, https://ejournal.stikku.ac.id/index.php/jmc/article/download/198/133.

[49] Sonny Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), 3.

Undang perkawinan di indonesia menentukan batas umur bagi calon pasangan suami istri.[50]

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) telah di atur mengenai pembatasan usia calon suami dan istri yang masih di bawah umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, yaitu.

Pasal 6

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan diperjelas kembali mengenai ketentuan usia calon suami dan istri :

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kemudian undang-undang diatas di lakukan perubahan oleh pemerintah pusat menjadi UU. No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Adapun isi dari undang-undang tersebut yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudahmencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[51]

Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada

[50] Mardi Candra, *Aspek Anak Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta : Prenada Media Group, 2018), 24.

[51] Undang-undang Dasar Negara and Republik Indonesia, "Lembaran Negara" no. 186 (2019)..

batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada undang-undang yang lama.

Dengan demikian usia perkawinan di harapkan bisa sesuai dengan apa yang telah di atur oleh perundang-undangan. Pada usia yang telah di tentukan keadaan mental dan psikologis seseoarang sudah mulai tertata dan hal ini bisa berdampak positif pada kelangsungan perkawinannya. Tujuan dari hal ini adalah agar perkawinan tersebut menciptakan keluarga yang sehat, langgeng, bahagia, serta memberikan keturunan yang baik dengan masa depan yang berkualitas tanpa berujunng pada percekcokan dan perceraian.[52]

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini tentunya di latar belakangi oleh beberapa faktor, diantra banyaknya faktor terdapat beberapa point yang seringkali manjadi penyebab seseorang memutuskan untuk menikah dini, di antarnya faktor ekonomi, hukum adat, pendidikan, ataupun faktor yang tidak di inginkan seperti MBA (Married by accident) menikah karena kecelakaan. Dalam kejadian tersebut sepasang lelaki dan perempuan harus menikah dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah di lakukan, pernikahan di lakukan untuk memperjelas status anak yang sedang di kandung. Pernikahan harus tetap di laksanakan meskipun ancaman negatif setelah pernikahan tidak bisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung : CV. Maju Mundur, 2011), 18.

di hindari, terlebih lagi jika kedua orang yang menikah tersebut masih berstatus pelajar yang mana belum memiliki pendapatan tetap. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini:

1) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan aspek penting dalam berkelurga, ekonomi yang stabil dapat menopang segala aspek yang di butuhkan oleh semua anggota keluarga. Ekomoni menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di saat keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sulitnya ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia yang dini dengan harapan adanya pernikahan dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Kemiskinan tentunya suatu permasalahan yang dapat menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah ketidakberdayaaan orang tua untuk memnuhi kebutuhan anaknya, salah satunya yaitu biaya sekolah. Banyak anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah dan jememutuskan untuk menikah dini dengan beranggapan menikah merupakan solusi unutuk kehidupan yang lebih baik.

2) Hukum adat setempat

Adat istiadat merupakan suatu aturan yang di yakini oleh masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Hukum adat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menambah presentasi pernikahan apabila hukum yang terkandung didalamnya mendukung proses pernikahan dini, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan sesorang terhadap putrinya walaupun usianya masih di bawah umur. Hal ini bagi sebagian masyarakat adat yang meyakininya menganggap hal ini menyepelekan dan menghina orang tua.[53]

3) Pendidikan

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya tamatan SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan dini ini. Disamping perkonomian yang kurang serta pendidikan orang tau yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendidikan selain memberikan pengetahuan secara formal juga dapat membentuk karakter dan kepribadian anak, pendidikan dapat mendewasakan anak dengan berbagai tugas yang di berikan oleh guru maupun permasalahan yang ada di lingkungannya. Seorang anak akan menjadi lebih dewasa di saat berhasil melewati berbagai persoalan yang di hadapi. Pendidikan juga memiliki fungsi paten dimana salah satunya adalah menunda pernikahan di

[53] Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya, (Jurnal Yudisia),7-44.

[54] Jannah, f, Simbulah, Pernikahan Dini dan Implikasinya, (Jurnal Egalita, 2012), 7-9.

usia dini, dengan menempuh wajib pendidikan selama 12 tahun harusnya anak dapat lebih fokus kepada persoalan sekolah dibandingkan dengan menikah pada usia dini.

4) MBA (*married by accident*)

MBA *(married by accident*) merupakan suatu kejadian dimana seseorang hamil di luar nikah, sehingga mengharuskannya untuk menikah. Seoarang anak yang terbiasa dengan pergaulan yang tidak baik sehingga memiliki moralitas buruk dan melanggar norma merupakan faktor yang dapat menyebabkan MBA. Ketika sudah hamil diluar nikah ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta mejadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak kepada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Di samping itu, dengan kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia belia.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Dampak Pernikahan Dini

Selain faktor-fakor penyebab terjadinya pernikahan dini, ada dampak yang akan timbul dari adanya pernikahan dini ini, baik secara fisik, ataupun psikologis, diantaranya adalah :

[55] Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011): 127–42, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144.

1) Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pihak laki-laki belum cukup mampu di bebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pihak wanita akan di hadapkan pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

2) Segi mental

Pada umumnya, pihak laki-laki dan perempuan belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya, mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan dapat beresiko tinggi.

4) Segi keberlangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah dapat menyebabkan peluang perceraian semakin besar.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2006), 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara dalam menemukan jawaban serta kejelasan dari sebuah penelitian. Dengan menggunakan metode dalam penelitain maka akan mempermudah tujuan serta pemecahan masalah dan persoalan yang di teliti. Penelitian yang dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan pedoman yang telah ada, sehingga nantinya akan memperoleh sebuah jawaban yang jelas. Adapun metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini, sebagai berikut :

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aprroach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Artinya, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peristiwa hukum yang diteliti.[57] Maka dari itu peneliti mengaitkan penelitian ini dengan beberapa pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islampasal 80, dan 83 terkait Hak dan Kewajiban pasangan suami istri. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum menurut Muhaimin ialah pendekatan yang melihat tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi di saat sistem norma itu berlaku di masyarakat.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Peter Mahfud Marzuki., *Penelitian Hukum* (Jakarta : KENCANA, 2021), 137.
[58] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 87.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan dokumen tertulis *secra in action* (*factual*) pada suatu persoalan hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Berkaitan dengan hal ini peneliti telah melakukan beberapa risert tertentu sehingga peneliti menemukan Undang-Undang ataupun regulasi di dalam Kompilasi Hukum Islamyang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Desa Cenlecen perihal Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan suami istri.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Cenelecen, Kec Pakong, Kab Pamekasan. Adapun pemilihan lokasi di Desa Cenlecen, Kec Pakong, Kab Pamekasan ini dengan berbagai pertimbangan, cenlecen termasuk daerah yang paling rawan terjadinya pernikahan dini setiap tahunnya. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Kepala KUA Kec Pakong Mengungkapkan desa cenlecen termasuk desa yang paling sering terjadi Pernikahan Dini, per tahun 2025 Desa cenlecen ada sekitar 34 pasangan yang telah melakukan pernikahan dini, hal ini jauh lebih banyak di bandingkan desa yang lain. Penjelasan dari Kepala KUA Kec. Pakong juga di perkuat dengan data dari kementrian agama (kemenag) Pamekasan, pernikahan dini tahun 2022 mencapai 257 pasutri, sementara pada tahun 2023 tembus 297 pasutri. Menurut Kepala DP3AP2KB Pemekasan, angka pernikahan dini di Pamekasan per 2024 ada 170 kasus anak menikah di usia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

muda.[59] Maka dengan alasan ini peneliti sangat tertarik mengangkat judul tentang Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan dini perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer :

1. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari lapangan yang diperoleh dari masyarakat, subyek yang akan diteliti, atau kelompok masyarakat, narasumber langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan. Dalam penelitian ini data primer, dapat diperoleh dengan cara mewawancarai subyek yang akan diteliti, seperti suami istri dari pernikahan dini berjumlah 5 pasangan dan tokoh masyarakat desa tersebut yang mengetahui secara detail fenomena pernikahan dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 3.1 Jumlah Responden Pasangan Pernikahan Dini

No	Nama Pasangan	Umur Awal Pasangan Menikah
1.	Kholilurrahman	17
	Fitriana Safira	21
2.	Joko	18
	Putri Ayu Azhari	20
3.	Kholikurrohman	17
	Nur Azizah	18
4.	Erfan Efendi	28
	Luluk	18
5.	Djunaidi	20
	Susi Susanti	17

[59] Hera Marylia Damayanti, "Ratusan Anak Di Pamekasan Kebelet Nikah Dini, Ini Penyebabnya,"RadarMadura.id,n.d.,https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/745583886/ratusan-anak-di-pamekasan-kebelet-nikah-dini-ini-penyebabnya?page=2.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari buku, jurnal, artikel, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka meliputi jurnal, buku dan dokumen-dokumen yang meliputi Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, laporan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pemgumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara :

Teknik wawancara atau interview adalah bagian dari data berupa tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber berkaitan dengan topik yang hendak di teliti. Pada penelitian kategori wawancara dilakukan denagan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti membuat daftar pertanyaan secara sistematis terkait informasi apa yang hendak di cari dari narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggali informasi tentang regulasi dalam Kompilasi Hukum Islamlebih tepatnya pada pasal 80, dan 83 terkait Hak dan Kewajiban. wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang melakukan pernikahan dini, para tokoh masyarakat di Desa Cenlecen, Kec Pakong, Kab Pamekasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Analisis Data

Penelitian hukum ini merupakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif merupakan pemaparan atau memberikan gambaran atau subyek dan obyek penelitian sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Kemudian, analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara menyesuaikan data. Kemudian, data diuraiakan dengan bentuk kalimat yang baik sehingga dapat membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat penting, mengingat data merupakan hal utama dalam kemantapan simpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah pengecekan dengan cara memeriksa ulang, baik sebelum atau sesudah data di analisis.

Penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi Sumber menurut Nur Solikin, yakni proses pengecekan data dengan memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis.

H. Tahapan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, penting untuk mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Daalam hal ini, dijelaskan tahapan-tahapan dalam kerangka kegiatan penelitian, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian itu sendiri, hingga penyusunan laporan akhir. Proses penelitian terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pra Riset:
   a. Menemukan topik permasalahan yang akan diteliti;
   b. Menentukan judul penelitian yang sesuai dengan topik yang dipilih;
   c. Mengumpukan data dan informasi pendukung yang digunakan sebagai acuan, seperti penelitian sebelumnya, jurnal atau karya ilmiah yang relevan lainnya.
2. Riset:
   a. Memahami secara mendalam latar belakang serta focus dari masalah yang akan diteliti;
   b. Mengumpulkan data dan referensi yang masih relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
   c. Menganalisis data dengan mengikuti urutan dan metodologi yang telah ditetapkan, untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
   d. Menyajikan data-data pokok yang ditemukan dalam proses penelitian dengan cara yang jelas dan terstruktur untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.
3. Pasca Riset
   a. Menyusun hasil temuan penelitian dengan menyesuaikannya dengan fokus masalah yang diteliti, untuk memastikan relevansi dan keterkaitan;
   b. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan penyusunan data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai lokasi yang akan di jadikan obyek penelitian yaitu Desa. Cenlecen, Kec. Pakong, Kab Pamekasan, dengan bertujuan untuk mengetahui latar belakang tempat dan keadaan daerah tempat penelitian, dimana juga dibantu dengan beberapa sumber informan untuk melengkapi data penelitian.

1. Geografis Lokasi Penelitian

Desa cenlecen berada di Kecamatan Pakong, Kab. Pamekasan provinsi jawa timur. Desa Cenlecen merupakan desa paling timur di kecamatan pakong sekaligus kabupaten pamekasan dan perbatasan langsung dengan Desa Bakeyong, Kec Guluk-Guluk, Kab Sumenep. Desa cenlecen mempunyai 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Sumber raya timur, Dusun Sumber raya barat, Dusun Cangkreng, Dusun Klobungan, Dusun Klampok. Lokasi strategis desa tersebut terletak di sebelah barat Desa Bakeyong, sebelah timur Desa Bajang, sebelah utara Desa Banban, sebelah selatan Desa Kertagenah Daya. Luas wilayah desa cenlecen (2, 62 Km) dari permukaan laut. Jumlah penduduk Desa Cenlecen 3.340 dengan persentase penduduk 8,76 pertahun.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] BPS Kabupaten Pamekasan, "*Kecamatan Pakong Dalam Angka 2024*", (Pamekasan : BPS Kabupaten Pamekasan, 2024) Hal 64.

2. Sejarah Desa Cenlecen

Menurut Bapak Ahmad Slamet sebagai sesepuh di Desa Cenlecen dulunya desa ini tidak mempunyai nama. sehingga pada tahun 1415-an ada seorang raja tersohor dari sumenep yang namanya sudah tidak asing lagi bagi orang madura, beliau bernama Joko Tole seorang raja ke 13 di Sumenep.

Asal muasal adanya desa ini dikarenakan pada saat itu joko tole beserta istrinya yaitu R. Ayu Dewi Ratnadi yang mana istrinya disini adalah seorang putri dari seorang raja majapahit yaitu Prabu Kertabumi Brawijaya V, tengah melakukan perjalanan dari sumenep madura menuju istana majapahit yang pada saat itu terletak di Dusun Bendo, desa Kumitir, Kecematan Jatirejo, Kab. Mojokerto. Di perjalanan yang sangat panjang itu jokotole banyak sekali menemukan desa yag masih belum mempunyai nama sehingga Jokotole mempunyai inisiatif untuk memberikan nama berbagai desa yang beliau lewati, seperti Desa Ban-Ban, Desa Somalang dan salah satunya Desa Cenlecen ini, kata *Cenlecen* terbesit di fikiran Jokotole karena beliau dan istrinya yang sedang menggendong bayinya jatuh kepeleset di desa ini sehingga jokotole mempunyai inisiatif menamakan desa ini yaitu Desa Cenlecen.

Cen lecen di ambil dari Bahasa Madura, namun dalam Bahasa Indonesia berarti licin, begitu kata Pak Ahmad Slamet. Jadi berkat adanya jokotole desa ini yang sebelumnya tidak mempunyai nama akhirnya mempunyai nama yaitu Desa Cenlecen. Masyarakat didesa ini mayoritas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pekerjaanya yaitu petani, hasil dari tani selain untuk dimakan, mereka juga menjual hasil taninya untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari.[61] setiap setahun sekali masyarakat cenlecen merayakan pesta panen, pesta penen ini terjadi pada saat musim tembakau yang mana harga tembakau hasil dari sawah itu sangat tinggi, kualitas yang baik dari tembakau itu bisa berpengaruh tehadap dari temabakau tersebut, maka dari masyarakat madura khsususnya desa cenlecen senang ketika sudah musim tembakau.

selain bekerja sebagai seorang petani ada juga sebagian masyarakat cenlecen yang beternak unggas, seperti ayam, bebek.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Dari beberapa keluarga yang melakukan pernikahan dini di atas, penulis telah mendapatkan beberapa data dari hasil wawancara dengan responden terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan pernikahan dini. Dalam hal itu peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan terperinci yang dilakukan kepada pasangan suami istri yang menjalani pernikahan dini tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga juga ada konsekuensi yang harus dilakukan, salah satunya pemenuhan hak dan kewajiban suami ataupun istri. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan komponen utama untuk menjamin keluarga yang sakinah

[61] Ahmad Slamet, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 25 Maret 2025.

mawaddah warahmah, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islamsudah mengatur secara lengkap terkait apa saja hak yang harus dipenuhi oleh suami ataupun dalam berumah tangga. Dengan ini setiap pasangan tidak ada yang lebih atau yang kurang dalam pembagian hak ataupun pelakasanaan kewajiban.

Untuk mengetahui secara mendalam apa saja pemenuhan hak yang harus penuhi dan apa saja tantangan suami istri yang melakaukan pernikahan dini dalam pemenuhan haknya. Berikut peneliti sudah mewawancarai beberapa informan yaitu pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan dini mengenai Pemenuhan hak istri dan juga suami dalam Kompilasi Hukum Islam.

a. Hak dan kewajiban suami Istri dalam Rumah Tangga

Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) lebih tepatnya pada Pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang mengatur terkait kewajiban suami ataupun hak istri, adapaun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Hak dan Kewajiban dalam Membimbing dan di Bimbing

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Kholil sebagai suami dari ibu Fitri, pelaku yang melakukan pernikahan dini tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang tertata pada Kompilasi Hukum Islampada pasal 80 ayat 1. Berikut penjelasannya.

> "Suami saya telah membimbing saya sebagaimana mestinya walaupun umurnya yang masih tergolong muda tapi beliau

> pemikirannya sudah sangat dewasa, dan beliau telah bisa menempatkan dirinya sebagai kepala rumah tangga."[62]

Ibu Fitri menyatakan meskipun suaminya masih dibawah umur, suaminya bisa menempatkan posisinya sebagai tulang punggung kelurga yang baik dengan hal itu hak dibimbing yang sudah menjadi kewajiban dari bapak Kholil bisa terpenuhi.

Untuk memperjelas jawaban dari Ibu Fitri Peneliti menanyakan kembali kepastian hal tersebut ke Bapak Kholil.

> "Iya betul, saya berusaha membimbing istri saya meskipun masih umur masih terlalu muda tetapi saya berusaha untuk memenuhi haknya, dengan cara belajar kepada saudara-saudara yang sudah berkeluarga terkait ranah kekeluargaan."[63]

Bapak Kholil sudah berusaha membimbing istri dan memenuhi hak-haknya meskipun menikah di usia muda, dengan belajar dari pengalaman saudara yang lebih berpengalaman dalam rumah tangga.

Berikutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Ayu selaku istri dari bapak Joko. Selaku pelaku yang melakukan pernikahan dini.

> "Sejauh ini meskipun suami saya jauh lebih muda dari pada saya tapi dia sanggup membimbing saya."[64]

Ibu Ayu mengatakan bahwa meskipun suami lebih muda, ia mampu membimbing istri dengan baik dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025.
[63] Kholilurrahman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025.
[64] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025.

Setelah jawaban dari Ibu Ayu peneliti menanyakan kepastian hal tersebut dari ke suaminya yaitu Bapak Joko.

> "Betul, apa kata istri saya, memang dari segi umur saya masih tergolong muda tetapi walaupun umur yang masih belum matang tetapi saya berusaha belajar untuk memenuhi hak tersebut."[65]

Bapak Joko menunjukkan adanya kesadaran diri mengenai usia yang masih muda dan dianggap belum matang dalam berumah tangga. Namun demikian, ia tetap memiliki tekad untuk belajar dan berusaha memenuhi kewajiban serta hak pasangannya. Hal ini mencerminkan sikap tanggung jawab dan kemauan untuk berkembang, meskipun terdapat keterbatasan dari segi pengalaman dan usia.

Sama dengan apa yang dirasakan oleh Ibu Fitri diatas, Ibu Ayu juga mendapatkan Haknya sebagai seorang istri.

Setelah itu, peneliti menanyakan hal serupa pada Ibu Nur sebagai istri dari Bapak Kholik.

> "Suami saya telah berusaha menjadi yang terbaik, denga cara membimbing dan juga mendidik dengan baik apa yang dirasa saya lakukan salah, meskipun cara membimbingnya dengan nada yang tinggi."[66]

Ibu Nur sudah mendapatkan Hak bimbing yang mana hal ini sudah menjadi haknya sebagai seorang istri, tetapi disisi lain meskipun Hak tersebut sudah terpenuhi, Ibu Nur sering kali kecewa karena Suami melakukan hal tersebut dengan cara yang emosional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Joko Nugroho, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025.
[66] Nur Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan 13 April 2025.

Untuk memastikan jawaban dari Ibu Nur, kembali menanyakan hal serupa kepada suamimya yaitu Bapak Kholik.

> "sebagai seorang suami yang baru pertama kali merasakan yang namanya pernikahan pasti butuh adaptasi dan proses untuk memenuhi hak tersebut, saya mengakalinya dengan cara melihat dan belajar langsung pada orang yang sudah bertahun-tahun menjalani rumah tangga."[67]

Bapak Kholik menunjukkan bahwa sebagai suami yang baru pertama kali menjalani pernikahan, ia menyadari perlunya proses adaptasi dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga. Upaya yang dilakukan adalah dengan belajar dari pengalaman orang lain yang telah lama berumah tangga, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan perannya.

Peneliti juga menanyakan hal tersebut pada ibu Luluk istri dari Bapak Erfan.

> "Suami saya selalu marah-marah ketika memberikan arahan dan bimbingan kepada saya, tapi saya mencoba untuk selalu sabar menanggapi suami, tapi kalau terkait keputusan dalam rumah tangga itu sepenuhnya saya pasrahkan kepada suami saya, karena saya percaya, apa yang telah menjadi keputusan suami saya. maka itu jalan yang terbaik untuk keluarga ini." [68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibu luluk kerap kali mendapatkan tindakan yang kurang patut selama proses pemenuhan Haknya seperti mendapatkan bentakan-bentakan dari sang suami yang beliau juga tidak tau alasannya apa dan kenapa, serta ibu Luluk sudah memasrahkan

[67] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan 13 April 2025.
[68] Luluk Pujianti, Diwawacarai oleh peneliti, Pamekasan 15 April 2025.

semuanya pada keputusan suami, karena ia percaya bahwa segala keputusan suami adalah yang terbaik untuk keluarganya.

Untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Ibu Luluk, Peneliti menanyakan kepastian jawaban tersebut pada Bapak Erfan.

> "Hal itu menurut saya wajar dalam rumah tangga karena setiap orang itu memilki batas kesabaran masing-masing, walaupun seringkali saya marah didalam proses membimbing istri saya tetapi itu demi kebaikan rumah tangga ini, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan dalam menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga." [69]

Menurut bapak Erfan sikap marah dalam proses membimbing istri dianggap sebagai hal yang wajar dalam rumah tangga, karena setiap individu memiliki batas kesabaran masing-masing. Meskipun demikian, sikap tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga kebaikan rumah tangga serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas keluarga.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan hal tersebut pada ibu Susi selaku istri dari bapak Djunaidi.

> "Suami saya telah membimbing semampu dia meskipun umurnya yang masih tergolong di bawah umur tapi dia bisa membimbing saya dengan baik."[70]

Sama dengan responden yang lain Ibu Susi juga mendapatkan Hak tersebut, walaupun dari segi umur mereka berdua masih jauh dari kata dewasa, Hal ini bisa terpenuhi berkat tanggung jawab yang bisa diselesaikan oleh suaminya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Erfan Evendi, Diwawacarai oleh peneliti, Pamekasan 15 April 2025.
[70] Susi Susanti, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan 16 April 2025.

Mendengar jawaban tersebut, peneliti menyakan kepastian dari jawaban tersebut ke Bapak Djunaidi.

> "Mau bagaimanapun seorang suami harus memenuhi hak istrinya, walaupun hal itu masih belum pernah dilakukan tetapi saya sebagai suami selalu mencoba untuk belajar dan terus belajar demi mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah."[71]

Bapak Djunaidi menegaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri. Meskipun hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana, namun terdapat upaya dari suami untuk terus belajar dan berproses dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dari beberapa jawaban yang diungkapkan langsung oleh informan, ada beberapa istri dalam pernikahan dini tersebut yang merasa haknya belum sesuai dengan pasal 80 ayat 1, Hal ini dikarenakan umur pasangan yang masih tergolong di bawah umur sehingga dari segi pemikiran masih belum sepenuhnya matang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Hak dan Kewajiban suami istri untuk keperluan rumah tangga

Peneliti melakukan wawancara kepada ibu fitri, sebagai istri dari bapak kholil pelaku yang melakukan pernikahan dini tentang Upaya Pemenuhan hak istri yang mana tertulis di Pasal 80 ayat 2. Terkait penjelasan dari informan diatas ada dibawah ini :

> "Suami saya kerja sebagai buruh tani, dan sistem gajiannya setiap hari. Jadi setiap suami saya gajian, uangnya selalu diberikan kepada saya untuk keperluan rumah tangga."[72]

[71] Djunaidi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan 16 April 2025
[72] Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025

Dari penjelasan Ibu Fitri, peneliti dapat menyimpulkan bahwa suami dari Ibu Fitri yaitu Bapak Kholil sudah memenuhi Hak dari Ibu Fitri selaku istri, dengan memberikan uang Nafkah dari hasil kerja sebagai buruh tani.

Dari jawaban Ibu Fitri diatas, peneliti kembali menanyakan kepastian dari jawaban yang dilontarkan oleh Ibu Fitri kepada Bapak Kholil.

> "saya hanya bekerja sebagai buruh tani dari gaji tersebutlah saya sebagai suami memberikan nafkah secara sukarela setiap harinya."[73]

Bapak Kholil menunjukkan bahwa meskipun hanya bekerja sebagai buruh tani, ia tetap berusaha menjalankan kewajiban sebagai suami dengan memberikan nafkah kepada keluarga secara sukarela dari penghasilan yang diperoleh setiap harinya.

Berikutnya, peneliti juga melakukan wawancara pada ibu Ayu, sebagai istri dari bapak Joko pelaku pernikahan dini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Untuk keperluan hidup alhamdulillah kami hidup secara sederhana, jadi tidak terlalu mematok banyak biaya. Dan meskipun suami saya hanya seorang kuli tapi dia bisa memenuhi keperluan keluarganya."[74]

Ibu Ayu menjelaskan bahwa keluarganya tidak terlalu khawatir untuk masalah keuangan karena keperluan hidup yang sederhana bisa meminimalisir jumlah pengeluaran setiap harinya, hal

[73] Kholilurrahman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025
[74] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025.

ini juga di dukung oleh perkerjaan suaminya yang bekerja sebagai kuli.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepastian jawaban tersebut ke Bapak Joko.

> "Meskipun saya cuma sebagai seorang kuli bangunan, tetapi saya tetap memegang teguh kewajiban tersebut dengan cara membiayai semua keperluan rumah tangga."[75]

Bapak Joko mengatakan bahwa meskipun bekerja sebagai kuli bangunan, ia tetap berkomitmen menjalankan kewajiban suami dengan membiayai seluruh keperluan rumah tangga.

Peneliti juga meneruskan wawancara pada ibu Nur, selaku istri dari bapak Kholik.

> "Suami saya hanya lulusan SD jadi perkerjaanya tidak tetap, dia bisa kerja apabila sudah dipanggil orang untuk berkerja. Dan itupun kerjaanya Cuma buruh tani, sehingga gajinya sering kali tidak cukup untuk keluarga yang mempunyai 2 orang anak ini."[76]

Dari penjelasan Ibu Nur diatas, beliau mengaku bahwa Haknya sebagai seorang istri dan ibu dari kedua anaknya sering kali tidak terpenuhi hal ini disebabkan karena Bapak Kholik selaku suami dari beliau tidak mememiliki perkerjaan yang tidak tetap sehingga gaji yang diperoleh setiap harinya tidak menentu dan kadang kurang dari biaya hidup yang harus di keluarkan setiap harinya.

Dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Supainti, peneliti juga menayakan kepastiannya kepada Bapak Kholik selaku suami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Joko Nugrohoyanto, diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025.
[76] Nur Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025.

> "Dari gaji yang saya dapatkan dari hasil buruh tani, saya berusaha untuk memberikan nafkah istri serta anak-anak setiap gajian meskipun gaji tersebut tidak seberapa."[77]

Bapak Kholik menunjukkan bahwa meskipun penghasilan dari bekerja sebagai buruh tani tergolong kecil, ia tetap berusaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak setiap kali menerima gaji.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai ibu Luluk istri dari bapak Erfan, selaku pasangan yang melakukan pernikahan dini.

> "kami berkeluarga sudah mau jalan 6 tahun, dan sudah mempunya 1 orang anak. tapi suami saya masih enggan untuk mencari perkerjaan tetap, yang gajinya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga."[78]

Ibu Luluk mengungkapkan bahwa selama 6 tahun ia berkelurga dengan Bapak Erfan, Beliau beserta anak-anaknya masih merasa Hak Nafkahnya belum terpenuhi karena Suaminya hanya bergantung pada pekerjaan yang tidak tetap, sehingga Hal ini mempengaruhi pada ekonomi keluarga.

Lalu peneliti menayakan kepada Bapak Erfan selaku suami dari Ibu Luluk.

> "Benar apa yang dikatakan istri saya, perihal kebutuhan hidup saya sebagai suami merasa gagal, karena keperluan hidup yang semakin lama semakin besar sering kali kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena gaji yang saya dapatkan itu masih kurang."[79]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025.
[78] Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 2025.
[79] Erfan Efendi, Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 2025.

Bapak Erfan mengatkan bahwa adanya perasaan gagal dalam memenuhi kebutuhan keluarga, karena pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan meningkatnya keperluan hidup, sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara maksimal.

Berikutnya peneiti melakukan wawancara pada pasangan pernikahan dini Bapak Djunaidi dan Ibu Susi. Berikut penjelasannya.

> "Dari semenjak kami menikah sampai sekarang, alhamdulillah, suami saya bisa mencukupi keluarga kecil ini. Awalnya saya tidak percaya bahwa dia akan bisa mencukupi kebutuhan keluarga ini, karena dia Cuma sekedar lulusan SD semata, tapi meskiupun dia Cuma lulusan sd, dia bisa membuktikan dengan kegigihannya mencari uang. dan alhamdulillah, sekarang suami saya bisa membangun warung madura didepan rumah untuk sampingan."[80]

Ibu Susi sebagai istri dari Bapak Djunaidi mengatakan bahwa Hak nafkahnya sebagai seorang istri sudah terpenuhi, Hal ini terbantu berkat kerja keras dari suaminya yang membuahkan hasil sehaingga bisa membangun Toko Madura.

Dari jawaban Ibu Susi diatas peneliti menanyakan kepastiannya kepada Bapak Djunaidi.

> "Alhamdulillah berkat ikhtiar dan doa dari istri serta orang tua saya dapat mencukupi keperluan hidup setiap harinya dengan penghasilan dari Toko Madura tersebut."[81]

Bapak Djunaidi mengucapkan rasa syukur karena berkat doa dan dukungan istri serta orang tua, ia dapat mencukupi kebutuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Susi Susanti, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025.
[81] Djunaidi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025.

hidup sehari-hari melalui penghasilan dari usaha Toko Madura yang dijalankannya.

Adapun sesuai dengan beberapa hasil jawaban yang dijawab langsung oleh informan di atas, bisa disimpulkan bahwasanya pernikahan dini kebanyakan akan memiliki kesulitan dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. pendidikan dan relasi yang luas sangat di perlukan dalam mencari lapangan perkerjaan. Maka dari kasus diatas pelaku pernikahan dini memilki masalah dalam riwayat pendidikannya sehingga setelah menikah mereka harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja apa adanya dan gaji yang kecil.

3) Hak dan Kewajiban dalam Pendidikan agama dan Pengetahuan Umum

Peran agama sebagai salah satu faktor sosial, budaya, dan moral memilki potensi yang sangat besar untuk mencegah terjadinya pernikahan diluar batas umur yang di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam agama baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Budha dan juga agama-agama lainnya, memiliki berbagai ajaran dan nilai-nilai yang dapat mengajarkan umat manusia tentang pentingnya menunda perkawinan hingga mencapai umur yang benar-benar matang dan siap secara mental, fisik dan finansial. Lain dari pada itu, agama juga memilki peran dalam memberikan pengajaran dan acuan terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dalam hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan dini tentang mengajarkan pendidikan agama dan juga hal yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.[82] Berikut hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

> "Suami dan saya terlahir dari keluarga yang sangat religius, dan sangat memprioritaskan kalau urusan agama, apalagi kami tinggal di pelosok desa yang masih kental dengan ajaran agamanya. Suami saya selaku kepala rumah tangga konsisten memberikan ilmu pendidikan agama kepada saya dan juga pada anak-anak saya. sehingga saya dan anak-anak tau, apa saja hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak dalam keluarga.[83]

Ibu Fitri mengungkapkan bahwa beliau dan juga suaminya sudah terlahir dari keluarga yang sangat religius serta ia juga tinggal di pedesaan yang sangat kental dengan agamanya, Jadi keilmuan terkait agama sudah faham.

Setelah jawaban yang cukup spesifik dari Ibu Fitri, Peneliti kembali menanyakan kepastian ke Bapak Kholil selaku suami dari Ibu Fitri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Sebagai suami yang terlahir di keluarga yang sangat patuh terhadap agama saya berusaha sebaik mungkin mengajarkan hal-hal baik contoh kecil dari segi pendidikan dan pengajaran terhadap agama Islam, karena hal itu merupakan hak sekaligus kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, agar menciptakan keluarga yang selalu dalam lindungan Allah SWT."[84]

---

[82] Syahrul Mauludi, "Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 13–22, https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69.

[83] Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025.

[84] Kholilurrahman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025.

Bapak Kholil menunjukkan bahwa latar belakang keluarga yang taat beragama mendorongnya untuk menjalankan kewajiban sebagai suami dengan mengajarkan nilai-nilai pendidikan dan ajaran Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepala rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Berikutnya, peneilti menanyakan hal serupa pada Ibu Ayu selaku istri dari Bapak Joko.

> "Saya dan anak saya merasa masih belum mendapatkan pendidikan agama secara maksimal dari suami, sehingga seringkali saya lupa akan sholat dan suami saya juga jarang menegur ketika saya tidak melaksanakan sholat."[85]

Ibu Ayu merasa Haknya untuk mendapatkan pengetahuan terkait agama masih belum terpenuhi secara maksimal karena suami dari Ibu Fitri masih belum faham seutuhnya terkait ilmu agama dan masih belum bisa menegur atau mengingatkan apabila sudah sampai waktunya sholat.

Dari jawaban Ibu Ayu, peneliti menyakan kepastian hal tersebut ke Bapak Joko.

> "Kalo boleh jujur memang benar apa yang dikatakan istri saya, Saya masih belum bisa memberikan Pengajaran teraiat agama secara maksimal karena saya hanya lulusan SD sehingga apa-apa terkiat ilmu agama saya masih belum terlalu paham."[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025.
[86] Joko Nugrohoyanto, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025.

Bapak Joko menyatakan adanya keterbatasan dalam memberikan pengajaran agama kepada keluarga karena latar belakang pendidikan yang hanya lulusan SD, sehingga pemahaman terhadap ilmu agama masih dirasa kurang maksimal.

Peneliti juga menanyakan pada Ibu Nur selaku istri dari Bapak Kholik.

> "Alhamdulillah, meskipun saya dan suami terlahir dari kelurga yang awam terhadap agama, tapi sejauh ini suami saya mampu untuk mengajarkan pendidikan agama dengann baik di keluarga."[87]

Ibu Nur mengungkapkan meskipun beliau dan juga suaminya terlahir dari keluarga yang awam untuk persoalan agama, tetapi suaminya masih tetap bertanggung jawab untuk memenuhi Hak istrinya yaitu tetap memberikan ilmu terkait agama dan pendidikan sesuai kemampuannnya.

Dari jawaban diatas, peneliti perlu untuk memastikan hal tersebut ke suaminya yaitu Bapak Kholik.

> "Sebagai suami saya harus berpegang teguh pada prinsip rumah tangga, meskipun ilmu agama saya bisa dibilang tidak terlalu tau, saya berusaha untuk belajar demi kemaslahatan kedapannnya, dan ilmu itu saya berikan kepada anak-anak.[88]

Bapak Kholik mengatakan bahwa meskipun memiliki keterbatasan dalam pengetahuan agama, ia tetap berpegang pada prinsip rumah tangga dengan berusaha belajar. Ilmu yang diperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Nur Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025.
[88] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025.

kemudian diajarkan kepada anak-anak demi kebaikan dan kemaslahatan keluarga di masa depan.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai ibu Luluk sebagai istri dari bapak Erfan.

> "Suami saya masih belum bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, yang mana dia belum bisa mengajarkan saya dan anak terkait pendidikan agama, sehingga kami sangat sulit dalam hal mengaji Al-Qur'an." [89]

Ibu Luluk mengatakan bahwa suaminya masih belum bisa memenuhi Haknya beserta anak-anaknya perihal memberikan ilmu agama, sehingga hal ini berdampak pada anak-anakmya yang kesulitan dalam membaca Al-Qur'an.

Selanjutnya tanggapan dari suami, mengenai jawaban dari Ibu Luluk.

> "Dengan keterbatasan pendidikan agama, hal ini membuat saya kesulitan dalam mengajarakan ilmu tersebut, namun saya mengakui saya masih belum sepenuhnya memenuhi hak tersebut, hal itu tidak bisa dipungkiri."[90]

Bapak Erfan mengatakan bahwa keterbatasan dalam pendidikan agama menjadi kendala dalam memberikan pengajaran, sehingga ia menyadari belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajiban tersebut dan mengakui adanya kekurangan dalam perannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025.
[90] Erfan efendi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025.

Kemudian, peniliti berpindah ke ibu Susi untuk menanyakan hal yang sama.

> "Kami sekeluarga sangat minim ilmu dalam bidang agama, sehingga apa saja hal yang berbau agama seperti sholat dan mengaji itu tidak diajarakan oleh suami, karena suami Cuma sekedar lulusan SD (Sekolah Dasar) dan tidak cukup tau untuk mengajarkan ilmu agama sehingga dampaknya juga ke anak kami yang kesulitan dalam belajar agama."[91]

Ibu Susi merasa beliau dan juga anak-anaknya masih belum faham terkait ilmu agama, suaminya yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi Hak dari Ibu Susi beserta anaknya, Hal ini disebabkan karena suaminya hanya Lulusan Sd sehingga keilmuan terkait agama tidak terlalu faham sehingga berdampak pada istri dan juga anaknya.

Mendengar jawaban dari Ibu Susi, Peneliti juga menanyakan kepastian hal tersebut ke Bapak Djunaidi.

> "Ya mau gimana lagi, dulu orang tua saya tidak memiliki uang untuk melanjutkan pendidikan saya, sehinga hal itu berdampak ke pengetahuan saya, apalagi saya terlahir dari keluraga yang tidak mampu, saya menyadari bahwa saya belum bisa memberikan hak pendidikan yang sudah sepantasnya di didapatakan oleh istri dan juga anak-anak saya."[92]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Djunaidi menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga di masa lalu menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang ia tempuh. Hal tersebut berdampak pada pengetahuan yang dimiliki, sehingga ia menyadari belum sepenuhnya mampu

[91] Susi Susanti, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025.
[92] Djunaidi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025.

memberikan hak pendidikan yang layak bagi istri maupun anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait pendidikan agama ada pengajaran ilmu yang berguna kepada bangsa dan negara diatas, dapat peneliti simpulkan kebanyakan dari informan yang diatas tidak memiliki riwayat pendidikan yang baik sehingga hak istri atau kewajiban suami terkait memberikan pengetahuan agama pada istri ini tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya ilmu agama dan pendidikan yang dipelajari oleh suami.

4) Hak dan Kewajiban suami istri dalam Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman

Nafkah adalah tanda syukur dan hormat antara suami dan isteri setelah melakukan pernikahan. Syari'ah juga mengharuskan suami untuk mendukung istrinya. Tuntunan Syariah, mewajibkan istri mematuhi dan menemani suami mereka setiap saat, melakukan perkerjaan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hal itu, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh beberapa jawaban dari pasangan pernikahan dini terkait hak istri yang seharusnya dilakukan oleh sang suami :

> "Kalau berbicara mengenai nafkah, suami saya sejauh ini telah mengusahakan apa yang telah menjadi kewajibannya yaitu naflkah entah itu nafkah lahir atau batin".[94]

[93] Nandang Fathur Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206, https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160.

[94] Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025

Ibu Fitri mengungkapkan bahwa suaminya sudah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah sebagai kepala rumah tangga, meskipun sering kali suaminya kesulitan dalam mencari nafkah tetapi beliau tetap mengusahakan untuk memenuhi Hak dari Ibu fitri selaku istri.

Berikutnya tanggapan suami, terkait jawaban dari istri.

> "Alhamdulillah, untuk nafkah cukup dan setiap harinya saya berikan kepada istri saya meskipun dengan gaji yang seadanya."[95]

Bapak Kholil mengucapkan rasa syukur karena meskipun penghasilan yang diperoleh terbatas, ia tetap berusaha memenuhi kewajiban dengan memberikan nafkah kepada istri setiap hari.

Selanjutnya peneliti berpindah kepada ibu Ayu selaku istri dari bapak Joko.

> "Alhamdulillah, sehari-hari perihal sandang pangan, suami saya bisa memenuhi, meskipun beliau hanya sekedar bekerja sebagai buruh kuli. Tapi yang namanya rezeki ya sudah ada yang ngatur jadi kami tidak memperumitkan hal itu."[96]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibu Ayu mengatakan bahwasanya Haknya terkait sandang pangan sudah terpenuhi berkat kerja keras suaminya, walaupun suaminya hanya sekedar buruh kuli.

Berikut tanggapaan dari suami.

> "Dengan buruh kuli, saya bisa menafkahi keluarga saya setiap harinya."[97]

---

[95] Kholilurrahman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025
[96] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025.
[97] Joko Nugrohoyanto, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025

Bapak Joko mengatakan bahwa melalui pekerjaan sebagai buruh kuli, ia tetap mampu menjalankan tanggung jawab dengan menafkahi keluarganya setiap hari.

Setelah itu peneliti melanjutkan wawancara kepada ibu Nur sebagai istri dari bapak Kholik.

> "Sebagai kepala rumah tangga, saya dan juga anak-anak masih belum sepenuhnya tercukupi kalau soal nafkah, karena melihat dari pekerjaan suami, yang sehari-hari hanya bergantung kepada hasil tani. Tetapi meskipun diambang kesulitan dalam mencari nafkah suami saya tetap berusaha untuk mencukupi keluarganya, entah dengan cara menggadaikan barang atau utang piutang".[98]

Ibu Nur merasa bahwa uang nafkah yang diberikan oleh suaminya masih belum cukup untuk keperluan rumah tangganya, suaminya yang hanya bergantung pada hasil tani seringkali diambang kesulitan karena gajinya tidak cukup untuk memenuhi Hak istrinya. Meskipun mengalami kesulitan suaminya tetap berusaha untuk memenuhi kewajibanya sebagai tulang punggung keluarga dengan melakukan utang piutang kepada tetangganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya tanggapan dari suami.

> "Dengan gaji yang tidak cukup untuk kebutuhan nafkah, saya selalu mengakali hal tersebut dengan cara gadai atau pinjam ke orang terdekat, Itu tanggung jawab saya, dan saya pastikan setiap harinya istri menerima haknya.[99]

Bapak Kholik mengatakan bahwa meskipun penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan, ia tetap berusaha

[98] Nur Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025
[99] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025

memenuhi tanggung jawab sebagai suami dengan cara mencari solusi, seperti menggadaikan barang atau meminjam kepada orang terdekat, agar istri tetap menerima nafkah setiap harinya.

Berikutnya, peneliti mewawancarai ibu Luluk, selaku istri dari bapak Erfan.

> "Saya sudah merasa lelah untuk mengingatkan suami untuk mencari pekerjaan yang tetap, sejauh ini suami saya masih belum sadar kalau hal ini nantinya akan berdampak pada ekonomi keluarga dan juga pendidikan anak."[100]

Ibu Luluk sudah merasa lelah untuk selalu mengingatkan suaminya agar mencari perkerjaan yang tetap, tapi suaminya masih belum peka dan enggan untuk mencari pekerjaan yang gajinya terjamin, sehingga hal tersebut berdampak terhadap Pemenuhan Hak Nafkah yang seharusnya terpenuhi jadi tidak terpenuhi karena hal tersebut.

Berikutnya tanggapan dari suami yaitu Bapak Erfan.

> "Pekerjaan tetap itu sangat sulit apalagi tidak mempunyai sawah sendiri untuk ditanami padi atau jagung untuk bahan pokok, dan saya bukan tidak berusaha tetapi berhubung lowongan yang sulit jadi saya serabotan, hal itu memang berdampak pada ekonomi dan saya sering kali belum bisa memenuhi hak dari istri dan anak-anak."[101]

Bapak Erfan menyampaikan bahwa sulitnya memperoleh pekerjaan tetap serta keterbatasan lahan pertanian membuatnya harus bekerja serabutan. Kondisi tersebut berdampak pada ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April.
[101] Erfan Efendi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April.

keluarga, sehingga ia sering kali belum mampu sepenuhnya memenuhi hak istri dan anak-anak.

Berikutnya, peneliti mewawancarai ibu Susi sebagai istri dari bapak Djunaidi.

> "Nafkah kami sepenuhnya bergantung kepada hasil dari warung madura milik suami saya, dan saya sangat bersyukur memiliki suami yang sangat memprioritaskan keluarga kalau soal nafkah dan kebutuhan rumah tangga lainnya."[102]

Ibu Susi merasa senang bahwa selama ia berumah tangga dengan Bapak Djunaidi Hak Nafkahnya terpenuhi, karena suami beliau mempunyai bisnis Warung Madura, dari bisnis itulah kelurganya merasa tidak kekurangan dalam hal Nafkah.

Berikutnya tanggapan dari Bapak Djunaidi.

> "Penghasilan dari toko membuat saya bisa memenuhi hak nafkah istri, dengan menjatah pengeluaran setaiap harinya.[103]

Bapak Djunaidi mengatakan bahwa melalui penghasilan dari usaha toko, ia dapat memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dengan cara mengatur serta menjatah pengeluaran setiap harinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari pemaparan jawaban yang disampaikan pelaku pernikahan dini diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesiapan ekonomi dan juga kesiapan mental sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan. Semua pasangan yang melakukan pernikahan akan mengahadapi proses kehidupan yang sesungguhnya, nantinya akan disibukkan dengan urusan-urusan yang sebelumnya

[102] Susi Susanti, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025.
[103] Djunaidi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

tidak pernah dihadapkan dengan hal seperti itu. Dengan demikian, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang berisi tentang pembatasan umur dalam pernikahan agar calon pengantin pria ataupun wanita sudah benar-benar matang dari segi fikiran dan mental ataupun finansial.

5) **Hak dan Kewajiban dalam Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak**

Ada saatnya setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya rasa sakit entah itu sakit yang biasa ataupun sakit yang harus diobati ke dokter, Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut butuh biaya lebih untuk perawatan dan juga pengobatan diri. Dalam hal ini, peneliti sudah memperoleh beberapa jawaban dari responden yang melakukan pernikahan dini, apakah pemenuhan hak istri ini telah dilakukan oleh suami mereka atau malah sebaliknya?. Berikut pemaparan jawaban dari responden:

> "Apabila dalam keluarga ini ada yang jatuh sakit entah itu saya atau pun anak saya, suami saya langsung mengatarkan kami untuk diperiksa kedokter."[104]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibu Fitri mengatakan Hak terkait Pembiayaan dalam kelurga dapat terpenuhi, karena suaminya selalu memprioritaskan kesehatan Istri dan juga anak-anaknya.

Mendengar jawaban dari ibu Fitri juga menanyakan kepastian hal ini pada bapak Kholil suami.

[104] Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025.

> "Dengan tanggung jawab yang sudah pegang dari awal, saya harus menjadi garda terdepan apabila kelurga saya kenapa-napa, walaupun saya dalam kondisi itu tidak memgang uang sama sekali, saya harus berusaha agar anak ataupun istri saya mendapat perawatan"[105]

Bapak Kholil menunjukkan adanya rasa tanggung jawab penuh sebagai kepala keluarga, di mana ia menempatkan diri sebagai pelindung utama. Meskipun dalam kondisi tidak memiliki uang, ia tetap berusaha agar istri dan anak-anak mendapatkan perawatan ketika menghadapi masalah atau kesulitan.

Setelah itu, peneliti langsung berpindah ke ibu Ayu untuk menanyakan hal yang serupa.

> "Kalau soal biaya perawatan dan juga pengobatan, jujur kami sangat kesulitan kalau masalah ini, karena keterbatasan dana dan gaji suami yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja."[106]

Ibu Ayu mengungkapkan keluarganya masih merasa kesulitan perihal pengobatan dan perawatan, karena gaji yang diperoleh oleh suaminya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, sehingga Hak terkait Biaya perawatan dan pengobatan masih belum terpenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya tanggapan dari suami.

> "Bergantung kepada pekerjaan yang gajinya hanya cukup untuk kebutuhan pokiok, tentu menjadi permasalahan yang rumit, sehingga hal ini mengharuskan saya untuk mencari Plan B, agar kita menemukan solusi dalam hal tersebut.[107]

---

[105] Kholilurrahman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025.
[106] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025
[107] Joko Nugrohoyanto, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025

Bapak Joko mengatakan bahwa bergantung pada pekerjaan dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan pokok menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, ia merasa perlu mencari alternatif atau rencana lain sebagai solusi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Peneliti juga menanyakan hal tersebut pada ibu Nur.

> "Kalau ada kebutuhan mendadak seperti biaya rumah sakit atau pengobatan, suami saya selalu mencari uang pinjaman untuk menanggulangi hal tersebut, hal itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai kasta teratas dalam rumah tangga."[108]

Ibu Nur mengungkapkan bahwa Nafkah terkait pengobatan selalu bisa dihadapi dengan baik oleh suaminya, walaupun dengan cara utang piutang.

Selanjutnya tanggapan dari Suami.

> "Apa yang dikatakan istri saya benar, saya mengakali hal tersebut dengan cara utang terlebih dahulu kepada tetangga ataupun sanak saudara, supaya saya bisa menuhi hak istri saya."[109]

Bapak Kholik mengungkapkan bahwa untuk memenuhi hak istri, ia sering menyiasati keterbatasan ekonomi dengan berutang kepada tetangga maupun sanak saudara.

Jawaban yang sama juga diucapkan oleh ibu luluk.

> "Jangan kan untuk biaya pengobatan, untuk kebutuhan sehari-hari saja masih belum tercukupi, untuk mengatasi keadaan tersebut kami mencoba untuk meminjam ke orang tua terlebih dahulu untuk sementara waktu."[110]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Nur Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025
[109] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025
[110] Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025

Ibu Luluk merasa kesal karena biaya pengobatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami itu tidak terlaksana, dengan terpaksa Ibu Luluk yang mencarikan pinjaman uang pada orang tuanya untuk sementara waktu.

Selanjutnya tanggaapan dari Bapak Erfan selaku suami.

> "Mau gimana lagi, Pekerjaan tetap yang sulit membuat saya tidak bisa memenuhi hak istri saya, syukurnya kami mempunyai orang tua yang bisa membantu, sehingga hal itu dapat kami penuhi walaupun dengan cara bergantung kepada orang tua.[111]

Bapak Erfan mengatakan bahwa ia merasa kesulitan memperoleh pekerjaan tetap membuatnya tidak mampu sepenuhnya memenuhi hak istri. Namun, berkat bantuan orang tua, kebutuhan tersebut tetap dapat terpenuhi meskipun dengan cara bergantung pada mereka.

Berikutnya, peneliti menanyakan hal yang sama pada ibu Susi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Untuk biaya pengobatan dan juga perawatan dalam keluarga ini, suami saya yang selalu menjadi garda terdepan kalau anak dan istrinya kenapa-kenapa, jadi saya selaku istri sudah tidak terlalu memikirkan uang lagi kalau ada kebutuhan yang mendesak, soalnya penghasilan suami dari warung madura sudah sangat mencukupi."[112]

Ibu Susi selaku istri dari Bapak Djunaidi mengungkapkan bahwa Nafkah terkait pengobatan dan perawatan kelurganya sudah

[111] Erfan Efendi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025
[112] Susi Susanti, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025.

terpenuhi, karena suaminya sudah memiliki Bisnis yang menjamin Nafkah dari keluarganya.

Beriktunya tanggapan dari Bapak Djunaidi selaku suami.

> "Dengan penghasilan Toko Madura saya bisa menanggulangi hal tersebut.[113]

Bapak Djunaidi mengungkapkan bahwa melalui penghasilan dari usaha Toko Madura, ia mampu menanggulangi kebutuhan keluarga dan memenuhi tanggung jawabnya.

Bersumber pada jawaban-jawaban yang dipaparkan oleh responden, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan yang masih belum cukup umur masih sangat labil dalam segi pemikiran, sehingga kesadaran dari masing-masing individu masih sepenuhnya belum dewasa dan tanggung jawab juga masih sulit untuk terpenuhi, sehingga hal ini dapat menjatuhkan martabat pasangan tersebut terutama bagi seorang suami. Dan umur yang relatif muda tidak dapat menjamin baik atau buruknya tingkah laku seseorang apalagi dari segi tanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6) Biaya pendidikan bagi anak

Pendidikan anak adalah proses sadar dan tersusun yang sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menanamkan nilai-nilai, literasi, kreativitas serta perbuatan yang berbuah positif kepada anak sejak kecil hingga besar. Dalam hal ini, peneliti lebih berfokus pada

[113] Djunaidi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

bagaimana hak pendidikan anak yang sudah menjadi tanggung jawab suami. Berikut penjelasan responden :

> "Kami mempunyai satu anak, dan itupun masih TK jadi biaya pendidikannya masih kecil dan tidak terlalu memberatkan suami"[114]

Ibu Fitri mengatakan bahwa pendidikan anaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap ekonomi keluarga, karena anak-anaknya masih TK jadi tidak terlalu menjadi beban kepada suami dan Hak tersebut sudah terpenuhi.

Berikutnya tanggapan dari suami.

> "Anak yang masih TK tidak terlalu memakan banyak biaya, jadi anak saya Alhamdulillah bisa menerima haknya."[115]

Bapak Kholil menunjukkan bahwa karena anak masih berada di tingkat TK yang tidak memerlukan biaya besar, ia tetap dapat memenuhi hak anaknya dengan baik.

Hal yang sama juga di ucapkan oleh ibu Ayu selaku istri dari Bapak Joko.

> "Anak kami yang sudah menempuh pendidikan itu anak yang pertama, dan itupun masih Sekolah Dasar sehingga biaya pendidikannya tidak terlalu besar dan suami saya sejauh ini masih bisa bertanggung jawab terkait biaya pendidikan anak. kami tidak tau kalau nanti anak kami sudah remaja dan memutuskan untuk meneruskan ke perguruan tinggi, yang saya rasa itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar."[116]

Ibu Ayu mengatakan bahwa saat ini biaya pendidikan anak pertama yang masih Sekolah Dasar belum terlalu besar dan masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025
[115] Kholilurrahman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025
[116] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025

dapat dipenuhi oleh suaminya. Namun, ibu Ayu merasa khawatir jika kelak anak melanjutkan ke perguruan tinggi karena biaya yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kekhawatiran orang tua mengenai kebutuhan perencanaan keuangan untuk pendidikan di masa depan.

Berikutnnya tanggapan dari Bapak Joko selaku suami.

> "Sejauh ini saya bisa memenuhi haknya karena biaya pendidikan yang dikeluarkan masih tergolong murah.[117]

Bapak Joko menunjukkan bahwa ia masih dapat memenuhi hak pendidikan anak karena biaya yang dikeluarkan relatif murah.

Selanjutnya, peniliti juga menanyakan hal yang sama pada ibu Nur.

> "Semenjak kami memutuskan untuk mempunyai anak, kami sudah berkomitmen untuk selalu memprioritaskan pendidikan anak seperti apapun kodisinya, sehingga apabila ada biaya mendadak terkait pendidikan anak suami selalu mengusahakan untuk mencari pinjaman uang kalau gajinya masih belum turun."[118]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibu Nur menyampaikan bahwa sejak awal memiliki anak, mereka berkomitmen memprioritaskan pendidikan anak. Ketika ada kebutuhan biaya mendadak, suami selalu berupaya mencarikan dana, termasuk dengan meminjam uang jika gaji belum tersedia. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan keseriusan orang tua dalam mendukung pendidikan anak meskipun menghadapi keterbatasan finansial.

---

[117] Joko Nugrohoyanto, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025
[118] Nur Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025

Selanjutnya tanggapan dari Bapak Kholik selaku suami.

> "Komitmen yang kami pegang bertujuan untuk menciptakan generasi yang jauh lebih baik dari pada kami sekarang, meskipun kami harus utang piutang untuk memberikan pendidikan yang layak tentunya hal itu tidak masalah. Dengan uang pinjaman itulah saya beserta istri saya bisa memenuhi hak anak saya setiap harinnya."[119]

Bapak Kholik menunjukkan adanya komitmen bersama dengan istri untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak demi terciptanya generasi yang lebih baik. Meskipun harus berutang, hal tersebut tetap dilakukan agar hak anak dapat terpenuhi setiap harinya.

Berikutnya, tanggapan ibu Luluk sebagai istri dari bapak Erfan.

> "kami memiliki 2 anak, semuanya masih belum sekolah, anak yang pertama umur 3 tahun, dan anak yang kedua masih umur 7 bulan, sehingga kami masih mengajarkan yang dasar-dasar saja ke anak-anak kami dan tidak perlu biaya lebih."[120]

Dari penjelasan Ibu Luluk di atas, menjelaskan bahwa kedua anaknya masih balita sehingga belum memerlukan biaya pendidikan formal. Saat ini, orang tua hanya fokus mengajarkan dasar-dasar di rumah tanpa pengeluaran biaya besar untuk pendidikan.

Berikutnya tanggapan dari Suami.

> "Hal itu memang sangat wajib untuk dipenuhi, tetapi berhubung anak saya masih belum menempuh pendidikan jadi kami yang mengajari secara mandiri."[121]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[119] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025
[120] Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025
[121] Erfan efendi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025

Bapak Erfan mengungkapkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak dianggap sebagai hal yang wajib, namun karena anak belum menempuh pendidikan formal, pengajaran sementara dilakukan secara mandiri oleh orang tua.

Ibu Susi juga merespon pertanyaan ini.

> "Kami mempunyai 3 orang anak, dan semuanya sudah mendapatkan pendidikan yang sepatutnya didapatkan seperti anak-anak lainnya. Bukannya apa, pendidikan adalah jembatan untuk mereka yang mau menggapai cita-citanya, dan kami sebagai orang tua selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak kami."[122]

Ibu Susi mengatakan bahwa ketiga anaknya telah mendapatkan pendidikan yang layak. Orang tua meyakini pendidikan sebagai sarana penting untuk meraih cita-cita, sehingga selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka.

Berikutnya tanggapan dari suami.

> "Saya sebagai bapak selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak, jadi setiap anak-anak meminta uang untuk pergi ke sekolah saya dengan senang hati memberikan."[123]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Djunaidi mengatakan bahwa sebagai seorang ayah, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak, termasuk dengan senang hati memenuhi kebutuhan biaya sekolah ketika diminta.

Dari penjelasan responden diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya jadi

[122] Susi Susanti, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025
[123] Djunaidi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

orang yang berpendidikan. Karena bagaimanapun pendidikan anak adalah yang terpenting terlebih jika sudah dipertemukan dengan orang-orang banyak diluar sana.

Kompilasi Hukum Islamsudah mengatur secara rapi terkait hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dalam konteks hak dan kewajiban lebih tepatnya pada pasal 83 telah diatur secara rinci tentang Hak suami atau kewajiban istri. Untuk lebih jelasnya peneliti telah melakukan wawancara pada pasangan pernikahan tentang hak suami atau kewajiban istri, yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Berikut penjelasan dari masing-masing responden :

1) **Berbakti lahir batin pada kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.**

Suami adalah pemegang penuh setiap keputusan yang ada didalam keluarga, segala hal yang ada dalam rumah tangga tidak lepas dari pantauan dan pengawasan seorang suami. Dan sebagai seorang istri sudah sepantasnya berbakti kepada suami, Apabila setiap individu dari keluarga tersebut saling menghargai dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang agama Islam ajarkan, maka potensi harmonis dan langgengnya pernikahan semakin tinggi.

Dibawah ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa suami dalam keluarga pernikahan dini terkait pemenuhan hak suami. Penjelasannya sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Meskipun dari segi umur saya paling muda, tapi istri saya selalu berbakti kepada saya, dan selalu mengiyakan ketika saya memerintahkan apa yang menjadi keperluan rumah tangga ini."[124]

Dari penjelasan bapak Kholil di atas, menyampaikan bahwa meskipun usianya lebih muda, istrinya tetap menunjukkan sikap hormat dan patuh dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Berikutnnya tanggapan istri.

> "Sebagai seorang istri yang baik, saya selalu patuh terhadap suami karena mau bagaimanapun ridho suami itu yang utama, selagi perintahnya masih tidak bertentangan dengan syariat."[125]

Ibu Fitri mengatakan bahwa sebagai seorang istri, ia berusaha untuk selalu patuh kepada suami, karena ridho suami dianggap sebagai hal utama selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat agama.

Selanjutnya, peneliti meneruskan wawancara pada Bapak Joko sebagai suami dari ibu Ayu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Kami menjalani rumah tangga ini sudah mau 7 tahun, dan setiap kali saya memerintahkan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga ini, istri saya selalu patuh dan segera melaksanakan apa yang saya perintahkan."[126]

Bapak Joko mengatakan bahwa selama hampir 7 tahun berumah tangga, istrinya selalu patuh dan melaksanakan tanggung jawab keluarga sesuai yang diarahkan suami.

---

[124] Kholilurrahman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025
[125] Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025
[126] Joko Nugrohoyanto, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025

Selanjutnya tanggapan Ibu Ayu selaku istri.

> "Bagi saya hal itu menjadi kepuasan tersendiri karena suami yang sudah cape-cape menanggung semua keperluan kelurga juga butuh diperhatikan, jadi saya selaku istri hanya memenuhi haknya sebagai suami serta melaksanakan apan yang menjadi tanggung jawab saya."[127]

Ibu Ayu merasa puas ketika dapat memperhatikan suaminya. Ia menyadari bahwa suami sudah banyak berkorban menanggung kebutuhan keluarga, sehingga sebagai istri ia berusaha untuk memenuhi hak suami serta melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Setelah dari bapak Joko, peneliti melanjutkan wawancara pada bapak Kholik selaku suami dari ibu Nur.

> "Saya sebagai suami beliau (Ibu Nur), istri saya masih sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya, setiap kali saya suruh untuk melakukan sesuatu dalam rumah tangga ini, dia selalu menjawab dengan nada tinggi."[128]

Bapak Kholik menyampaikan bahwa istrinya sering lalai dalam menjalankan kewajiban rumah tangga dan kerap merespons perintah dengan nada tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikutnya tanggapan Ibu Nur selaku istri.

> "Hal itu lumrah terjadi dalam rumah tangga, apalagi saya juga seorang manusia yang juga bisa merasakan lelah, lagian saya merasa lelah karena melakukan pekerjaan rumah tangga."[129]

[127] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025
[128] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025
[129] Nur Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025

Ibu Nur menganggap rasa lelah dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Ia menegaskan bahwa sebagai manusia ia juga bisa merasakan keletihan, terutama akibat aktivitas sehari-hari dalam mengurus pekerjaan rumah tangga.

Berikutnya, peneliti menanyakan hal yang serupa kepada bapak Erfan tentang Hak istri diatas.

> "Meskipun istri saya masih seperti anak-anak dan labil, tetapi yang namanya seorang istri seiring berjalannya waktu pasti akan patuh pada suaminya, dan hal itu yang saya rasakan sekarang."[130]

Dari penjelasan Bapak Erfan di atas, meskipun istrinya awalnya bersikap labil dan kekanak-kanakan, seiring waktu ia menjadi lebih patuh kepada suami.

Berikutnya tanggapan dari Istri.

> "Itu kewajiban saya sebagai seorang istri, dan suami saya berhak menerima haknya, meskipun sering kali saya melakukan kesalahan didalam rumah tangga ini, tetapi dari hal itulah yang membuat saya sadar akan arti suami istri yang mana harus saling melengkapi, dan kembali melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya"[131]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibu Luluk menyadari peran dan kewajibannya sebagai istri untuk memenuhi hak suami. Ia mengakui masih sering melakukan kesalahan, namun dari hal tersebut ia belajar bahwa dalam rumah tangga suami dan istri harus saling melengkapi serta tetap menjalankan tanggung jawab masing-masing.

---

[130] Erfan Efendi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025
[131] Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025

Selanjutnya, peneliti meneruskan wawancara kepada Djunaidi selaku suami dari ibu Susi.

> "Meskipun umur kami menikah tidak mencapai umur yang menjadi batas kedewasaan seseorang, tetapi istri saya selalu membuktikan bahwa dia bisa menjadi istri yang terbaik dengan cara berbakti kepada suami dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya."[132]

Bapak Djunaidi menyampaikan bahwa meskipun mereka menikah pada usia muda, istrinya mampu menunjukkan kedewasaan dengan berbakti kepada suami dan menjalankan peran sebagai ibu yang baik.

Berikutnya tanggapan dari Ibu Susi selaku istri.

> "Alhamdulillah, patuhnya saya kepada suami itu berkat bimbingannya, haknya merupakan kewajiban saya."[133]

Ibu Susi merasa bersyukur karena kepatuhannya kepada suami lahir dari bimbingan suami. Ia juga menyadari bahwa memenuhi hak suami merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai seorang istri.

Sesuai dengan pemaparan beberapa responden diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor umur sangat bepengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, umur yang masih tergolong muda mentalnya masih belum seutuhnya matang dan cara berifikirnya masih sangat labil sehingga butuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[132] Djunaidi, Diwawacarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025
[133] Susi Susanti, Diwawacarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

penyesuaian dan bimbingan terlebih dahulu untuk menjalankan rumah tangga yang diharapkan.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Dalam konteks ini peneliti kembali melakukan wawancara pada suami yang melakukan pernikahan dini. Untuk penjelasannya sebagai berikut :

> "Awal-awal menikah istri saya masih awam terhadap urusan rumah tangga, karena ini baru pertama kalinya menjalani bahtera rumah tangga, dan saya tidak memaksa dia untuk langsung mengerti apa saja yang menjadi urusan rumah tangga, sedikit demi sedikit saya ajarkan yang sekiranya perlu saya ajarkan. Dan sekarang dia sudah mengerti apa saja tugas seorang istri dan seorang ibu dalam rumah tangga."[134]

Bapak kholil mengatakan bahwa pada awal pernikahan, istrinya belum memahami tugas rumah tangga karena baru pertama kali menjalani kehidupan berumah tangga. Informan memilih untuk tidak memaksa istrinya belajar secara terburu-buru, melainkan membimbing sedikit demi sedikit mengenai tanggung jawab seorang istri dan ibu. Pendekatan ini membantu istrinya beradaptasi secara perlahan hingga akhirnya mampu menjalankan peran dengan baik dalam mengurus keluarga.

Berikutnya Tanggapan dari Ibu Fitri selaku istri.

> "Saya bisa memenuhi haknya juga berkat beliau, sehingga ilmu yang diberikan oleh suami, saya terapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[134] Kholilurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025

> dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keharmonisan rumah tangga.[135]

Ibu Fitri mengungkapkan bahwa istri merasa mampu memenuhi hak suami berkat bimbingan dan ilmu yang diberikan olehnya, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Berikutnya respon dari bapak Joko selaku suami dari ibu Ayu.

> "Sebelum menikah Istri saya sudah belajar banyak kepada ibunya terkait apa saja yang menjadi urusan bagi seorang istri, sehingga berkat ilmu yang dia dapatkan dari ibunya dia dapat mengaplikasikan semua tugas dalam rumah tangga ini dengan baik."[136]

Bapak Joko menyampaikan bahwa sebelum menikah, istrinya sudah banyak belajar dari ibunya mengenai tugas dan tanggung jawab seorang istri. Pengetahuan yang diperoleh tersebut menjadi bekal penting, sehingga setelah menikah istrinya mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dan menjalankan peran dalam rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya tanggapan Ibu Ayu selaku istri.

> "Betul apa yang dikatakan suami saya, sebelum saya menjalankan pernikahan ini, saya terlebih dahlu belajar secara mendalam apa saja terkait kewajiban istri dalam rumah tangga, salah satunya hal ini, saya berusaha menyerap semua ilmu yang ibu berikan, dan al hasil saya sedikit demi sedikit tau apa saja yan perlu diatur dalam keperluan rumah, ilmu yang ibu berikan kepada saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[135] Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025
[136] Joko Nugrohoyanto, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025

> sangat berguna, sehingga hal itu bisa saya terapakan ke kehidupan sehari-hari."[137]

Ibu Ayu mempersiapkan diri sebelum menikah dengan mempelajari kewajiban seorang istri dalam rumah tangga. Ia menyerap ilmu dari ibunya dan menerapkannya sedikit demi sedikit dalam mengatur keperluan rumah tangga, sehingga bimbingan tersebut sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan yang sama peneliti juga tanyakan pada bapak Kholik.

> "Sejauh ini istri saya bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu dengan baik, meskipun awal-awal kita menikah dia sering kali malas-malasan untuk mengurus keperluan rumah tangga, tetapi sejak kita mempunyai anak dia sadar akan tugasnya di keluarga ini."[138]

Bapak Kholik menjelaskan bahwa pada awal pernikahan, istrinya kurang bersemangat dalam mengurus rumah tangga. Namun, setelah kelahiran anak, istrinya mulai menyadari tanggung jawabnya dan menunjukkan perubahan sikap. Saat ini, istrinya dinilai mampu menjalankan peran sebagai istri dan ibu dengan baik serta lebih bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga.

Berikutnya tanggapan dari Istri.

> "Kalo awal-awal pernikahan saya memang sering kali malas-malasan dalam menjalani tugas sebagai seorang istri, mungkin hal itu karena faktor umur yang masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[137] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025
[138] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025

> relatif muda, dan juga saya dari kecil selalu di manja oleh kedua orang tua sehingga saya terbiasa seperti itu, tetapi setelah selang 1 bulan dari pernikahan saya mulai terbiasa dengan tugas rumah tangga, dan selalu berusaha memenuhi hak dari suami saya."[139]

Ibu Nur mengatakan bahwa pada awal pernikahan istri masih sering malas menjalankan tugas rumah tangga karena faktor usia muda dan kebiasaan dimanja orang tua. Namun, setelah satu bulan pernikahan ia mulai terbiasa, beradaptasi, dan berusaha memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

Berikutnya, penjelasan dari bapak Erfan.

> "Saya sangat memaklumi apabila istri saya masih bertanya terkait urusan rumah kepada saya, malahan saya sangat senang berarti dia masih ingat akan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya."[140]

Menurut penjelasan Bapak Erfan di atas, bahwa ia memaklumi apabila istrinya masih sering bertanya mengenai urusan rumah tangga. Bagi informan, hal tersebut justru menunjukkan bahwa istrinya memiliki kepedulian dan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. Sikap ini dinilai positif karena mencerminkan keinginan untuk belajar dan melaksanakan peran dalam keluarga dengan baik.

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Luluk selaku istri dari Bapak Erfan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[139] Nur Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025
[140] Erfan Efendi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025

> "Saya berusaha untuk cepat dalam berdaptasi dan selalu bertanya setiap mau melakukan pekerjaan rumah yang belum saya kerjakan sebelumnya, agar tidak terjadi selisih faham dan kesalahan dalam hidup berkeluarga, sehingga ilmu yang saya dapat dari suami saya kerjakan, guna melaksanakan kewajiban dan suami juga bisa menerima haknya."[141]

Ibu Luluk mengatakan bahwa ia berusaha cepat beradaptasi dalam rumah tangga dengan selalu bertanya sebelum melakukan pekerjaan rumah yang belum dikuasai, agar terhindar dari kesalahpahaman. Ia menerapkan ilmu dari suami untuk melaksanakan kewajibannya sehingga suami juga dapat menerima haknya.

Pertanyaan serupa juga peneliti tanyakan pada bapak Djunaidi sebagai suami dari ibu Susi.

> "Kami menikah sudah berpuluh-puluh tahun, dan istri saya selalu peka akan setiap pekerjaan rumah tangga yang masih belum terselesaikan. Sebagai ibu, dia telah berhasil mengasuh dan juga mendidik anak-anak dari kecil sampai dewasa seperti sekarang."[142]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Djunaidi mengatakan bahwa selama puluhan tahun pernikahan, istrinya selalu menunjukkan kepekaan terhadap pekerjaan rumah tangga yang perlu diselesaikan. Selain itu, istrinya dinilai berhasil menjalankan peran sebagai ibu, dengan mampu mengasuh dan mendidik anak-anak hingga dewasa. Hal ini mencerminkan tanggung jawab dan komitmen yang kuat dalam keluarga.

---

[141] Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025
[142] Djunaidi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

Berikutnya tanggapan dari Istri.

> "Saya sudah tau secara otodidak terkait bagaiamana cara mengatur keperluan rumah tangga ataupun hal lainnya, hal ini saya peroleh dari orang tua, sehingga saya tidak terlalu kaget melihat tugas semacam itu, dan kewajiban itu saya lakukan secara konsisten setiap harinya tanpa menunggu suruhan suami."[143]

Ibu Susi mengatakan bahwa istri sudah terbiasa mengatur keperluan rumah tangga secara otodidak dari orang tuanya, sehingga tidak merasa kaget dengan tugas tersebut. Ia melaksanakan kewajibannya secara konsisten setiap hari tanpa harus menunggu perintah dari suami.

Berdasarkan dari beberapa jawaban yang diberikan oleh responden diatas, peneliti bisa mengambil inti sari bahwasanya dalam pernikahan perlu kematangan umur dan kematangan dalam berfikir karena hal ini dapat memperkecil persentase munculnya masalah dalam keluarga apalagi dalam membuat keputusan yang bersifat penting.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Upaya Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pasangan suami istri dalam Pernikahan Dini perspektif Kompilasi Hukum Islam

Upaya Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga melibatkan peran aktif suami dan istri untuk memenuhi tanggung jawab serta berbagai kebutuhan rumah tangga. suami berkewajiban memberi nafkah dan perlindungan, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak, serta memciptakan

[143] Susi Susanti, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

keharmonisan dan ketenangan dalam keluarga, termasuk dalam keluarga yang melakukan pernikahan dini, pernikahan dini sering kali membawa resiko, seperti kurangnya kesempatan dalam bidang pendidikan dan potensi uolentuk terjebak dalam siklus kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan yang menikah dini untuk memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih seimbang dalam rumah tangga. untuk lebih jelasnya peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan terkait Upaya pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga.

a. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami istri dalam rumah tangga

Dibawah ini merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pasangan suami istri dalam pernikahan dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan terkait Pelaksanaan hak dan kewajiban suami dalam berumah tangga. Berikut penjelasannya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Kami memutuskan untuk membangun rumah tangga karena restu dari kedua orang tua dengan dalih untuk dijauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tanpa bekal yang cukup kami berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit kepada orang tua terkait apa saja yang harus kami tanggung ketika berkelurga salah satunya dalam urusan pelaksanaan kewajiban, kami hidup di Pelosok desa yang mana sangat sulit untuk mencari lapangan perkerjaan, untungnya saya masih mempunyai warisan sawah dari Alm. Ayah saya untuk di tanami sayur, dan dari hasil bertani itulah saya bisa menghidupi keluarga ini, kadang perhari bisa dapat 50 ribu atau kurang dari itu dan kalau semisal ada panggilan dari orang untuk bekerja disawahnya itu kadang-kadang gajinya 50 sampai 70 ribu setiap harinya, meskipun gajinya tidak seberapa tapi kalau hidup dipelosok desa seperti

> ini, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga anak-anak. saya juga sangat bersyukur bisa mempunyai istri yang selalu mengerti keadaan suaminya, dan pintar dalam mengatur keuangan sehingga pengeluaran yang kami habiskan sehari-hari tidak terlalu besar."[144]

Dalam penjelasan di atas dapat di simpulkan bapak Kholil memutuskan untuk membangun rumah tangga atas dasar restu kedua orang tua dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, meskipun tanpa bekal yang memadai. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, informan belajar secara perlahan mengenai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk dalam pemenuhan kewajiban. Mereka tinggal di pelosok desa dengan keterbatasan akses lapangan pekerjaan. Namun, informan memanfaatkan warisan sawah peninggalan ayahnya untuk bertani sayuran, yang hasilnya digunakan mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan penghasilan yang bervariasi antara 50 hingga 70 ribu rupiah per hari. Informan merasa bersyukur memiliki istri yang memahami kondisi ekonomi keluarga dan terampil mengelola keuangan, sehingga kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi meskipun penghasilan terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mendengar jawaban dari Bapak Kholil peneliti menanyakan kepastian hal tersebut pada Ibu Fitri selaku Istri.

> "Dengan pekerjaan yang seadanya suami saya masih tetap berusaha untuk menghidupi keluarga kecil ini, tanpa rasa malu dan gengsi dia tetap memprioritaskan kewajibannya sebagai suami."[145]

[144] Kholilurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025
[145] Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 10 April 2025

Ibu Fitri menunjukkan bahwa meskipun memiliki pekerjaan yang sederhana, suami tetap berusaha keras menafkahi keluarga dan memprioritaskan kewajibannya tanpa rasa malu maupun gengsi.

Berikutnya penjelasan dari bapak Joko.

> "Sesudah menikah saya menjadi tau, bagaimana rasanya memiliki seseorang secara seutuhnya yang saya cintai sejak dulu, dibilang senang ya senang, dibilang sedih iya juga, karena saya sadar setelah menikah ada resiko yang harus saya tanggung yaitu kewajiban sebagai seorang suami, terutama dari segi nafkah. Untuk nafkah saya hanya bergantung pada perkerjaan kuli bangunan untuk menghidupi anak dan juga istri saya, dengan gaji 100 ribu setiap harinya itu hanya cukup untuk kebutuhan dapur dan sangu anak untuk ke sekolah. Apabila ada kebutuhan mendadak saya usahakan dulu untuk meminjam kepada tetangga. Ini adalah bukti tanggung jawab saya sebagai seorang suami dan bapak."[146]

Bapak Joko mengungkapkan bahwa setelah menikah, ia merasakan kebahagiaan memiliki pasangan yang dicintai sekaligus menyadari adanya tanggung jawab besar sebagai suami, khususnya dalam memenuhi nafkah keluarga. Untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak, informan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar 100 ribu rupiah per hari, yang umumnya hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Dalam situasi mendesak, informan berusaha memenuhi kekurangan dengan meminjam kepada tetangga. Hal ini menurutnya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[146] Joko Nugroho, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Ayu selaku Istri.

> "Benar, suami saya selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya walaupun hanya bergantung pada pekerjaan kuli yang mana gajinya 100 ribu perhari, hal itu menandakan bahwa dia sangat memegang teguh amanah yang diberikan oleh ayah saya perihal kewajiban seorang suami."[147]

Ibu Ayu mengungkapkan bahwa suami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga meskipun hanya bekerja sebagai kuli dengan penghasilan terbatas. Hal ini mencerminkan kesungguhannya dalam memegang amanah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Selanjutnya peneliti menanyakan hal serupa pada bapak Kholik.

> "Kami menikah pada tahun 2017 dan sampai sekarang kami masih belum bisa mempunyai rumah sendiri sehingga apa saja yang saya lakukan di rumah ini masih dalam pantauan mertua. Jujur saya malu pada istri dan mertua karena saya masih belum bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami secara maksimal, pekerjaan yang tidak tetap membuat saya kesulitan untuk mengantisipasi apabila ada kebutuhan yang masih belum terlaksana, meskipun begitu sebagai kepala rumah tangga saya selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak dan istri entah dari segi nafkah, pendidikan anak dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya."[148]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Kholik menyampaikan bahwa sejak menikah pada tahun 2017 hingga kini, ia dan keluarga masih tinggal bersama mertua karena belum memiliki rumah sendiri. Kondisi ini membuat informan merasa malu karena belum mampu sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagai suami. Pekerjaan yang tidak tetap menjadi kendala utama dalam mencukupi berbagai kebutuhan keluarga secara konsisten. Meskipun

[147] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025
[148] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025

demikian, informan tetap berupaya memberikan yang terbaik bagi istri dan anak, baik dalam pemenuhan nafkah, pendidikan anak, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya.

Berikutnya tanggapan dari Ibu Nur selaku istri.

> "Selama dia masih bertanggung jawab atas Kewajibannya saya tidak terlalu mengambil ruwet, yang terpenting kewajibannya sebagai suami, dan sejauh keluarga ini terbentuk dia bisa melaksanakan kewajibannya meksipun belum maksimal."[149]

Ibu Nur menunjukkan bahwa ia tidak terlalu mempermasalahkan hal lain selama suami tetap bertanggung jawab menjalankan kewajibannya. Meskipun belum maksimal, suami dinilai sudah berusaha memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga.

Hal serupa dirasakan oleh keluarga bapak Erfan.

> "Sebagai seorang suami saya merasa gagal dalam mendidik serta memberi nafkah pada istri dan juga anak-anak, kurangnya pengetahuan tentang pernikahan berdampak kepada kewajiban sebagai kepala rumah tangga, seperti halnya persoalan terkait nafkah, dari segi nafkah saya hanya bergantung pada perkerjaan panggilan saja atau bisa dibilang perkerjaan harian, apabila tidak ada panggilan dari orang bekerja saya berusaha untuk meminjam ke orang tua dulu, dan alhamdulillah orang tua juga mengerti apa yang dirasakan oleh anaknya sehingga orang tua saya sering kali memberi uang lebih untuk kerperluan kami."[150]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Erfan menyampaikan perasaan gagal dalam menjalankan peran sebagai suami dan ayah, khususnya dalam mendidik serta memberikan nafkah kepada keluarga. Kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan berdampak pada pelaksanaan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal nafkah, informan hanya mengandalkan

[149] Nur Azizah, Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025
[150] Erfan Efendi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025

pekerjaan harian atau panggilan yang penghasilannya tidak menentu. Ketika tidak ada pekerjaan, informan terpaksa meminjam kepada orang tua, yang bersikap pengertian dan kerap memberikan bantuan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selanjutnya tanggapan dari ibu Luluk selaku Istri.

> "Saya sudah mengingatkan berkali-kali, tetapi dia masih terus bergantung pada pekerjaan itu, ya dampaknya ke kebutuhan sehari-hari."[151]

Ibu Luluk mengatakan bahwa ia sudah sering mengingatkan suami terkait pekerjaannya, namun suami tetap bergantung pada pekerjaan tersebut sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berikutnya penjelasan dari bapak Djunaidi selaku suami dari ibu Susi.

> "Awal menikah saya juga pernah merasakan pahitnya hidup, pada saat itu kewajiban saya sebagai suami belum terlaksana, dan hidup masih numpang kepada orang tua. Hingga akhirnya pada tahun 2015 akhirnya saya memutuskan untuk merantau ke malaysia demi kewajiban saya sebagai seorang kepala rumah tangga terpenuhi. Saya disana bekerja sebagai kuli bangunan yang gaji setiap bulannya 7 juta, dari uang 7 juta itu sebagian saya kirimkan kekampung untuk kebutuhan istri dan anak-anak saya. 5 tahun saya kerja di negri orang tahun 2020 akhir saya pulang ke kampung untuk kembali dan berkumpul lagi bersama kelurga kecil ini. Gaji yang saya dapatkan sebagian juga saya sisihkan untuk membangun Toko Madura tersebut. Sehingga pada tahun 2022 toko itu selesai dan saya bisa merasakan hasil dari jerih payah itu. Buah dari toko itu membuat saya dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dengan baik, dan nafkah serta kebutuhan anak dan istri terpenuhi."[152]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[151] Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025
[152] Djunaidi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

Bapak Djunaidi mengalami kesulitan ekonomi pada awal pernikahan sehingga belum dapat memenuhi kewajiban sebagai suami dan masih tinggal bersama orang tua. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, narasumber merantau ke Malaysia pada tahun 2015 dan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar 7 juta rupiah per bulan. Sebagian pendapatan digunakan untuk kebutuhan keluarga dan sebagian disisihkan untuk membangun usaha. Setelah lima tahun bekerja, narasumber pulang pada akhir 2020 dan berhasil mendirikan Toko Madura yang mulai beroperasi pada tahun 2022. Usaha tersebut menjadi sumber penghasilan utama dan membantu mencukupi kebutuhan keluarga.

Berikutnya tanggapan dari Ibu Susi selaku istri.

> "Saya sangat bangga pada kegigihan beliau sebagai seorang suami, niat dan tekat dia sebagai suami sangat besar sehingga hal itu menjadi langkah awal dia bisa menjadi suami seperti sekarang, saya pernah mendengar pepatah "Padi yang ditanam hari ini, tidak akan panen besok", hal itu yang di petik suami saya sekarang, dia berhasil menjadi suami yang baik bagi saya dan bapak yang baik bagi anak-anaknya dan mampu melaksanakn kewajiban sebagai suami sebagaimana mestinya.[153]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibu Susi merasa bangga dengan kegigihan dan tekad suaminya. Berkat usaha dan kesabaran, suami berhasil menjadi suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab, dan mampu melaksanakan kewajibannya dalam keluarga.

[153] Susi Susanti, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

Dari beberapa penjelasan responden diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap suami akan mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi dengan kurangnya persiapan pra pernikahan itu akan berdampak negatif terhadap pelakasanaan kewajiban dan keberlangsungan rumah tangga terutama dari segi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang batasan umur agar calon mempelai dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum membangun rumah tangga guna meredam terjadinya konflik dan mengantisipasi terjadinya perceraian.

Didalam Kompilasi Hukum Islamlebih tepatnya pada pasal 83 terdapat beberapa aturan terkait kewajiban seorang istri dalam menjalani bahtera rumah tangga. Maka dari itu peneliti sudah melakukan beberapa wawancara terkait kewajiban seorang istri pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan. Untuk penjelasannya sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, saya sudah melakukan tugas-tugas sebagaimana seorang istri biasanya, semua pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan dan lainnya saya usahakan cepat selesai agar suami saya tidak marah-marah ketika pulang kerja. Saya seperti ini berkat didikan dari suami saya yang selalu sabar ketika saya ngomel-ngomel dan begitu juga sebaliknya saya juga nunduk ketika suami negur ataupun mendidik dengan tegas, hal itu merupakan cara agar saya selalu berbakti kepada suami dan menuruti semua perintah suami selagi hal itu tidak bertentangan dengan syari'at."[154]

[154] Fitriana Safira, Diwawancarai peneliti, Pamekasan, 10 April 2025

Ibu Fitri mengatakan telah menjalankan peran sebagai istri dan ibu dengan baik melalui penyelesaian pekerjaan rumah tangga secara cepat agar suami merasa nyaman sepulang kerja. Ibu Fitri juga menyampaikan bahwa sikap saling menghormati dan kesabaran dalam menghadapi perbedaan pendapat menjadi kunci keharmonisan rumah tangga. Bentuk pengabdian kepada suami diwujudkan dengan menaati nasihat dan arahan selama tidak bertentangan dengan syariat agama.

Selanjutnya tanggapan dari Bapak Kholil Selaku suami.

> "Apa yang dikatakan istri saya benar, dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri, hal itu yang membuat saya selalu semangat untuk menafkahi keluarga ini."[155]

Bapak Kholil mengungkapkan bahwa merasa termotivasi untuk menafkahi keluarga karena istri telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri.

Selanjutya penjelasan dari ibu Ayu terkait kewajibannya sebagai seorang istri.

> "Saya berusaha untuk selalu melaksanakan semua kewajiban saya dengan sepenuh hati, meskipun umur kami terpaut 6 tahun tetapi saya selalu berusaha untuk tidak berlarut dengan hal itu, sebagai istri di keluarga ini memberikan saya pengalaman besar, terutama dalam hal pelaksanaan kewajiban. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk suami saya meskipun capek tetapi ini adalah kodrat saya sebagai seorang istri, yang mana harus selalu berbakti dan selalu berusaha untuk mengatur semua keperluan rumah tangga ini dengan baik."[156]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[155] Kholilurrahman, Diwawancarai peneliti, Pamekasan, 10 April 2025
[156] Putri Ayu Azhari, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025

Ibu Ayu berupaya menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sepenuh hati tanpa menjadikan perbedaan usia sebagai hambatan dalam rumah tangga. Pengalaman menjalani peran sebagai istri memberikan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab dan pengabdian kepada suami. Meskipun merasa lelah, narasumber tetap berkomitmen untuk mengatur keperluan rumah tangga dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berikutnya tanggapan dari Bapak Joko selaku seorang suami.

> "Melihat istri yang yang selalu ikhlas dan dan tulus dalam melakukan pekerjaan ruamh tangga membuat saya tidak bisa menyianyiakan hal tersebut, saya harus terus semangat untuk menafkahi anak dan istri saya."[157]

Bapak Joko termotivasi untuk terus menafkahi keluarga karena melihat kesungguhan, keikhlasan, dan ketulusan istri dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga.

Setelah dari ibu Ayu, Peneliti melakukan wawancara pada ibu Nur sebagai Istri dari bapak Kholik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Semenjak kami memutuskan untuk berkeluarga banyak sekali masalah yang berdatangan contohnya seperti ketidaktahuan saya terhadap kewajiban sebagai seorang istri, hal ini yang menghambat saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sehingga sering kali suami saya marah gara-gara pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Kurangnya pengetahuan tentang pernikahan membuat saya harus belajar kepada orang tua, demi terlaksanannya kewajiban saya sebagai seorang istri."[158]

[157] Joko Nugrohoyanto, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025
[158] Nur Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025

Ibu Nur menyampaikan bahwa pada awal pernikahan narasumber menghadapi berbagai kesulitan, terutama karena kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban sebagai istri. Hal tersebut menyebabkan pekerjaan rumah sering terbengkalai dan memicu ketegangan dengan suami. Untuk mengatasi hal ini, narasumber berusaha belajar dari orang tua agar dapat menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga dengan lebih baik.

Selanjutnya tanggapan dari Bapak Kholik selaku suami.

> "Ketidaktahuan terkait pekerjaan yang belum pernah kita laksanakan sebelumnya merupakan suatu hal yang wajar, selagi dia masih ingat dan terus belajar terkait apa saja yang menjadi kewajibannya sebagai istri, itu adalah bukti bahwa dia tidak melupakan kewajibannya, dan selama kita berkeluarga dia bisa melaksanakan kewajibannya walaunpun perlu bimibingan."[159]

Bapak Kholik memaklumi ketidaktahuan istri terhadap pekerjaan rumah yang baru bagi dirinya. Selama istri ingat, terus belajar, dan melaksanakan kewajibannya, hal itu dianggap sebagai bukti tanggung jawabnya dalam keluarga, meskipun masih membutuhkan sedikit bimbingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, penjelasan dari ibu Luluk.

> "Kami sudah menjalankan rumah tangga ini sekitaran 4-5 tahunan, awal-awal pernikahan saya masih bersifat layaknya anak-anak sehingga pekerjaan rumah sering kali dibantu oleh suami kalo dia tidak ada kerjaan, termasuk mengasuh anak-anak. Menikah di usia muda menurut saya banyak resikonya, temasuk pendapatan suami yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan berdampak pada kebutuhan rumah tangga, dan saya yang masih belum tau secara mendalam tentang bagaimana cara mengatur keuangan membuat saya harus belajar secara mandiri

[159] Kholikurrohman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025

> untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri meski seringkali apa yang saya kerjakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suami."[160]

Ibu Luluk menyampaikan bahwa telah menjalani pernikahan selama 4–5 tahun dan menghadapi berbagai tantangan karena menikah di usia muda. Pada awal pernikahan, narasumber masih bersifat kekanak-kanakan sehingga pekerjaan rumah dan pengasuhan anak sering dibantu oleh suami. Pendapatan suami yang belum stabil serta keterbatasan pengetahuan narasumber dalam mengatur keuangan menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk itu, narasumber berupaya belajar secara mandiri agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri meskipun hasilnya belum selalu sesuai harapan.

Berikutnya tanggapan dari Bapak Erfan selaku suami.

> "Benar yang dikatakan istri saya, membangun rumah tangga tanpa ilmu dan bekal finansial adalah masalah tersendiri, sehingga kami masih sering meminta bantuan atau saran pada orang tua ketika kami kebingungan, sehingga saya dan istri saya sering meremehkan kewajiban ini."[161]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Erfan mengungkapkan bahwa suami dan istri menyadari pentingnya ilmu dan bekal finansial dalam membangun rumah tangga. Karena keterbatasan tersebut, mereka sering meminta saran dari orang tua, dan kadang-kadang meremehkan kewajiban rumah tangga.

Berikutnya, penjelasan dari Ibu Susi.

> "Pahit manisnya kehidupan sudah kami lalui bersama terutama dalam hal pelaksanaan kewajiban, berkat bimbingan dan arahan suami dan orang tua saya bisa melaksanakan berbagai kewajiban

[160] Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025
[161] Erfan Efendi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025

> dalam keluarga ini termasuk mengatur segala keperluan rumah tangga. Saya selalu berusaha untuk melaksanakan kewajiban dengan baik meskipun dalam pelakasanaan itu sering kali ada cobaan contohnya seperti rasa malas, tetapi sebagai istri yang sudah berkomitmen dari awal untuk selalu berbakti dan senantiasa mengatur semua keperluan rumah tangga, saya menjadikan itu sebagai motivasi saja agar saya selalu semangat dalam melaksanakan kewajiban itu."[162]

Ibu Susi mengatakan telah melalui berbagai suka dan duka dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Dengan bimbingan suami dan orang tua, narasumber belajar mengatur keperluan keluarga dengan lebih baik. Meskipun sering menghadapi cobaan seperti rasa malas, komitmen untuk berbakti dan mengelola rumah tangga menjadi motivasi utama bagi narasumber dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai istri.

Selanjutnya tanggapan dari Bapak Djunaidi selaku suami.

> "Semua kewajiban rumah tangga mampu dilaksanakan dengan baik oleh istri saya, meskipun dia selalu dihantui oleh rasa malas tetapi dia bisa mengalahkan ego tersebut dan selalu menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya."[163]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Djunaidi mengatakan bahwa istri mampu melaksanakan semua kewajiban rumah tangga dengan baik. Meskipun kadang merasa malas, ia berhasil mengatasi ego tersebut dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap istri dari pasangan pernikahan dini diatas, dapat diberi kesimpulan bahwa kurangnya bimbingan serta bekal pengetahuan agama dan pendidikan

[162] Susi Susanti, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025
[163] Djunaidi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

dapat menghambat terlaksananya kewajiban, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

C. Pembahasan temuan

Berdasarkan data yang peneliti temukan dari responden diatas, dengan melakukan beberapa wawancara dan juga dokumentasi, kemudian peneliti akan menyantumkan data tersebut dalam bentuk penyajian data dan analisis, kemudian data yang diperoleh, akan di kaji kembali sesuai dengan fokus penelitian diatas. Adapun temuan-temsuan yang peneliti temukan dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan suami istri dalam Pernikahan Dini

Pernikahan ialah sebuah perjanjian antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menempuh kehidupan yang baru yaitu rumah tangga. Sejak dilaksanakannya akad nikah oleh calon mempelai laki-laki, maka kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka berdua memiliki tanggung jawab akan hak dan kewajiban, yang tidak pernah lakukan sebelumnya.[164] Dalam hal ini pasangan suami istri wajib melakukan Upaya pemenuhan hak dan kewajiban meskipun pernikahan yang dilakukan masih dibawah umur. Apabila antara kedua belah pihak melaksanakan tanggung jawab tersebut maka terwujudlah keluaraga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[164] Cut Dinatul Hayati, Muhammad Rudi Syahputra, and others, “Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi,” *Al-Qaw{\=a}n{\=\i}n: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2024): 17–40.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengambil data dari para responden tentang Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan dini perspektif Kompilasi Hukum Islam. Adapun bahasan temuan yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban suami Istri Dalam Rumah Tangga

Kompilasi Hukum Islam telah memberikan beberapa penjelasan terkait apa saja yang menjadi Hak seorang Istri dalam rumah tangga, lebih tepatnya pada pasal 80 ayat dari (1) sampai (4). Adapun data yang peneliti dapatkan dari beberapa informan adalah sebagai berikut :

1) Hak dan Kewajiban suami istri dalam hal Membimbing dan di Bimbing

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menemukan bahwa sebagian responden di atas, yaitu istri pada pasangan pernikahan dini, merasa hak bimbing sebagai istri telah terpenuhi, walauapun sebagian suami dari pasangan diatas memilki keterbasan umur tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi dengan upaya-upaya pemenuhan hak yang dilakukan oleh suami seperti halnya sebagian dari mereka berusaha untuk belajar dari pengalaman saudara ataupun orang tua yang sudah mempunyai pengalaman dalam konteks rumah tangga, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan perannnya. dan juga ada yang belajar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

secara mandiri serta tetap memiliki tekad dan berusaha mengupayakan untuk dapat memnuhi hak dari pasangannya. Dalam hal ini, sebagian pelaku yang melakukan pernikaha dini diatas mampu menyesuaikan dan mengendalikan ego serta emosinya dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga.

Di sisi lain, menurut penelitian di atas, terdapat dua responden yang merasa hak-haknya sebagai istri tidak terpenuhi, yang mana hal ini dikarenakan sebagian suami belum mengupayakan hak pasangannya serta belum menyadari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mengurangi berbagai hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, alangkah baiknya untuk lebih dahulu matang secara jasmani dan rohani sebelum menikah dan mengikuti ketetapan negara untuk menikah pada usia 19 tahun atau lebih sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Ideal untuk Menikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Hak dan Kewajiban suami istri untuk Kerperluan rumah tangga.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara tatap muka yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar responden belum mendapatkan hak penuh dari suami, sebagian informan merasa pekerjaan suami masih belum cukup untuk menghidupi keluarga, dan informan juga menyadari bahwa suami sedang menghadapi

masa-masa yang sangat sulit dalam mencari pekerjaan, yang berdampak pada keuangan keluarga, termasuk kebutuhan anak-anak. Hal ini dikarenakan pasangan yang menikah dini belum siap dan sebelumnya masih berstatus mahasiswa, sehingga terpaksa bekerja sesuai kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga meskipun gaji yang diterima relatif kecil.

Selain itu, ada sebagian dari responden diatas yang Hak-Haknya terpenuhi dengan Upaya yang dilakukan keduanya demi hak tersebut terpenuhi, Seperti halnya suami bekerja buruh tani yang meskipun gajinya hanya cukup untuk kebutuhan dapur saja tetapi istri sudah merasa tercukupi, serta ada juga suami yang sudah mempunyai penghasialn tetap yang menjamin untuk berbagai kebutuhan keluarga seperti bapak Djunaidi yang sudah mempunyai toko madura.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Hak dan Kewajiban suami istri dalam hal Pendidikan agama dan Pengetahuan Umum.

Pada dasarnya suami harus memenuhi haknya untuk membimbing istri dan anak-anaknya dalam urusan dunia dan akhirat. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pasangan yang kurang menguasai ilmu agama dapat mempengaruhi nilai-nilai Islam dan mengakibatkan hak-hak istri yang menjadi tanggung jawab suami tidak terpenuhi, dan sebagian pasangan

masih melalaikan tanggung jawabnya sebagai umat Islam karena keluarga sendiri kurang memberikan ilmu tentang nilai-nilai agama.

Selain itu, ada juga beberapa pasangan yang sudah mempunyai bekal ilmu agama seperti halnya Bapak Kholil yang sudah terlahir dari keluarga yang religius sehingga tidak perlu belajar lagi, karena sudah mempunyai dasar dalam ilmu agama yang ditanam kan oleh orang tuanya sejak kecil, selain bapak Kholil, Bapak Kholik juga mengupayakan agar anak-anak dan istrinya tidak terjerumus kejurang yang gelap, meskipun hanya sebatas lulusan SD beliau selalu berusaha untuk terus belajar secara mandiri.

Pengenalan terhadap tanggung jawab yang harus dipenuhi dan pentingnya memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak dapat menciptakan kesamaan dalam hubungan keluarga. Dalam hal ini sangat penting bagi keluarga untuk mempersiapkan diri sebelum menikah, salah satunya dalam hal spiritualitas, agar pasangan dapat saling menutupi kekurangan masing-masing.[165]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[165] Syahrul Mauludi, "Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 13–22, https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69.

4) Hak dan Kewajiban suami istri dalam hal Nafkah, kiswah dan tempat kediaman.

Berdasarkan penjelasan informan di atas, sebagian istri pada perkawinan di atas masih belum mendapatkan hak-haknya, karena suami yang bertanggung jawab terhadap nafkah masih kesulitan dalam mencari pekerjaan, hal ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga, dan penghasilan suami masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga sebagian pasangan di atas masih tinggal serumah dengan orang tua.

Disisi lain Sebagian suami sudah mengupayakan untuk memenuhi Hak pasagannya dengan Bekerja buruh Tani, Buruh kuli serta ada juga yang mempunyai toko sendiri, dan setiap penghasilan dari pekerjaan tersebut suami selalu memberikan sebagia gajinya untuk keperluan keluarga.

5) Hak dan Kewajiban Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan istri;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dari responden diatas, dalam hal ini rata-rata istri dari pasangan diatas sudah mengupayakan hak pasangannya meskipun dengan cara yang tidak dibenarkan seperti utang piutang, hal ini bukan malah menjadi solusi tapi bisa menjadi masalah baru ditengah kondisi yang kekurangan, Hal ini terjadi karena sebagian merasa gajinya belum

cukup untuk memenuhi hak yang bersifat darurat dalam konteks ini.

6) Biaya pendidikan bagi anak.

Biaya pendidikan anak merupakan hak yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama ayah, bahkan dalam kondisi yang terbatas. Hal ini serupa dirasakan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini diatas, selalu berupaya agar anak-anaknya bisa berada di bangku sekolah untuk melaksanakan perintah bangsa sebagaimana yang tercantun dalam UUD 1945 pada bait "Mencerdaskan kehidupan bangsa". Meskipun sebagian pasangan suami istri diatas tidak memilki background pendidikan yang tinggi tetapi mereka sangat berantusias untuk memberikan pendidikan yang layak pada buah hatinya.[166]

Dalam Kompilasi Hukum Islamjuga sudah mengatur secara tegas terkait Hak suami yaitu pada pasal 83 Kompilasi Hukum Islam:

1) Berbakti lahir dan batin pada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, Empat dari lima narasumber menyatakan bahwa istri mereka patuh dan berbakti dalam menjalankan peran sebagai istri meskipun usia pernikahan mereka tergolong muda, berbeda dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[166] Cut Dinatul Hayati, Muhammad Rudi Syahputra, and others, "Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi," *Al-Qaw{\=a}n{\=\i}n: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2024): 17–40.

responden lain, Bapak Kholik menunjukkan adanya ketidak sesuaian dalam pelaksanaan peran istri. Ia menyebutkan bahwa istrinya sering lalai dalam menjalankan kewajiban dan merespons perintah dengan nada tinggi. Hal Ini menjadi indikator adanya permasalahan komunikasi atau ketidaksiapan mental dari salah satu pihak (istri), yang mungkin juga merupakan dampak dari ketidak matangan usia saat menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bisa memiliki resiko relasi yang kurang stabil.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari dengan sebaik-baiknya

Dari hasil wawancara dengan para suami yang menjalani pernikahan dini, ditemukan bahwa peran istri dalam rumah tangga mengalami perkembangan bertahap seiring waktu dan pengalaman. Pada awal pernikahan, beberapa istri masih awam dan kurang terampil dalam mengurus rumah tangga, seperti yang disampaikan Bapak Kholil dan Bapak Kholik. Namun, dengan bimbingan suami dan dorongan situasional seperti kehadiran anak, istri mulai menunjukkan peningkatan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu.

Sementara itu, kesiapan istri dalam menjalani peran domestik juga dipengaruhi oleh pendidikan informal dari keluarga asal, seperti yang dijelaskan Bapak Joko, yang menyebut bahwa istrinya belajar langsung dari ibunya sebelum menikah. Selain itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

toleransi dan komunikasi positif dari suami, seperti yang dilakukan oleh Bapak Erfan, turut memperkuat proses pembelajaran istri dalam mengelola rumah tangga. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini memiliki tantangan awal dalam hal peran istri, dengan dukungan dan pengalaman, peran tersebut dapat dijalani dengan baik dan berkembang seiring waktu.

2. Upaya Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pasangan suami istri dalam Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa temuan tekait Upaya pelaksanaan kewajiban pasangan suami istri dalam rumah tangga, berikut penjelasannya:

a. Pelaksanaa Hak dan Kewajiban suami istri dalam rumah tangga

Kewajiban suami kepada istri berbentuk dua macam : yang pertama yaitu kewajiban yang berbentuk materil atau kewajiban terkait perbendaan, dan yang kedua yaitu kewajiban inmateril yaitu berbentuk tindakan yang baik.[167]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka menikah tanpa pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup. Misalnya, bapak Kholil hanya memperoleh penghasilan Rp 50.000-70.000 per hari dari bertani dan bekerja serabutan. Begitu pula dengan Bapak Joko yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 100.000 per

[167] Qotrun Nida Chaula Luthfia, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam :," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 73–89.

hari, yang hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok keluarganya. Meski dengan keterbatasan finansial, para suami tetap berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, serta perlahan membangun kehidupan berkeluarga. Hal ini mencerminkan kesadaran mereka akan perannya sebagai suami, tetapi masih belum sepenuhnya ideal. Sebagian responden, seperti bapak Kholik dan bapak Erfan, masih bergantung pada orangtua dan mertua dalam hal tempat tinggal dan dukungan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya siap untuk mandiri secara finansial, yang akan memengaruhi pelaksanaan tugas suami dan dinamika interpersonal dalam keluarga. Di sisi lain, sebagian responden, seperti halnya bapak Musafak, bersikap proaktif dalam memenuhi tugas suami. Ia pergi ke luar negeri dan bekerja keras untuk mengumpulkan dana guna mendirikan usaha di kampung halaman. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab suami dapat terpenuhi secara optimal jika ada upaya serius untuk memperbaiki situasi ekonomi keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain peran suami, keberhasilan dalam menjalankan tugas rumah tangga juga bergantung pada peran istri. Dalam situasi ekonomi yang terbatas seperti halnyan keluarga bapak Kholil, istri yang mengerti dan mampu mengelola keuangan rumah tangga menjadi penopang utama. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa

kinerja suami dalam menjalankan tugasnya pada pernikahan dini belum optimal karena faktor utamanya adalah kurangnya persiapan finansial dan minimnya pengetahuan sebelum menikah. Namun, suami tetap bertekad dan berusaha untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan telah memberikan dasar hukum agar calon mempelai dapat mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum menikah. Hal ini penting untuk meminimalisir dampak negatif seperti konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi, dan risiko perceraian.[168]

Menurut wawancara dengan Ibu Fitri, ia sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sebelum suaminya pulang kerja. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan kepada suaminya. Meski memulai kehidupan berumah tangga di usia muda, Ibu Fitri mengatakan bahwa pendidikan dan komunikasi yang baik dari suami merupakan kunci terpenting baginya untuk menjalankan perannya sebagai seorang istri. hal ini merupaka upaya bagaimana ibu fitri dapat memenuhi hak suaminya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[168] Qotrun Nida Chaula Luthfia, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam :,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 73–89.

Disisi lain, Ibu Ayu juga menyatakan bahwa meskipun usianya terpaut jauh dengan suaminya, namun ia berusaha untuk mengatasi perbedaan usia tersebut dengan menunjukkan tanggung jawab dan keikhlasannya sebagai seorang istri. Ia menganggap tugas-tugasnya sebagai seorang istri adalah fitrahnya dan ia harus menerimanya dengan ikhlas, meskipun tanggung jawabnya seringkali membuatnya merasa lelah.

Berbeda dengan Ibu Fitri dan Ibu Ayu, Ibu Nur mengakui bahwa ketidaktahuannya akan tanggung jawabnya sebagai seorang istri membuat ia tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan lancar. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam keluarga dan ia harus belajar dari kedua orang tuanya untuk memahami perannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan mental dan pendidikan pranikah seorang istri sangat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibu Luluk merupakan sosok istri yang sedang dalam proses kematangan emosi. Ia mengaku di awal pernikahannya, ia masih bersikap kekanak-kanakan dan sering kali mengandalkan bantuan suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun, lambat laun ia mulai mengerti dan berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri, meski terkadang tidak sesuai dengan harapan suaminya.

Sementara itu, Ibu Susi mengatakan bahwa bimbingan yang ia terima dari suami dan orang tuanya sangat membantu dalam

melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Kenyataannya, ia sering kali terjerumus dalam kemalasan dan kejenuhan, tetapi ia dikuatkan oleh tekadnya untuk tetap mengabdi kepada suami dan keluarga, seperti yang ia janjikan saat pertama kali menikah.

Dalam hukum Islam, peran istri telah diatur dengan jelas dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, masih banyak pasangan yang menikah muda dan belum sepenuhnya memahami tanggung jawab yang menjadi tugasnya, dan pelaksanaan kewajiban barunya dibentuk melalui proses pembelajaran dan pendidikan dari waktu ke waktu. Pelaksanaan kewajiban istri pada pernikahan dini cenderung menemui berbagai kendala di awal pernikahan, terutama dalam hal persiapan mental, emosional, dan intelektual. Akan tetapi, dengan dukungan suami dan keluarga serta kemauan untuk belajar, istri dapat beradaptasi dan mulai menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Temuan penelitian ini memberikan informasi penting untuk penguatan pendidikan pranikah guna mengurangi risiko konflik rumah tangga pada usia muda, terutama di daerah pedesaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan data, temuan penelitian dalam pembahasan yang telah di uraikan, maka penelitian dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri Di sisi lain, menurut penelitian di atas, terdapat dua responden yang merasa hak-haknya sebagai istri sudah terpenuhi, seperti halnya sebagian suami selalu mengupayakan agar istrinya dapat memperoleh haknya, upaya yang dilakukan dalam konteks Hak Bimbing melihat dan belajar dari orang tua ataupun kerabat yang sudah berpengalaman. dari segi Nafkah sebagian suami mengupayakan agar setiap harinya dapat memberikan sebagian gajinya untuk berbagai kebutuhan keluarga dari hasil bekerja.

   dan Beberapa responden diatas masih belum bisa mendapatkan Haknya karena sebagian suami masih belum bisa mengajarkan ilmu agama kepada keluraganya dikarenakan suami yang masih belum cukup ilmu terkait keagamaan. Keempat, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung. Seperti Nafkah, Biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak, dengan gaji seadanya yang dihasilkan oleh suami, sering kali beberapa responden diatas masih bergantung kepada utang piutang untuk menjamin keperluan hidup. Dalam konteks hak suami, sebagian istri dapat mengupayakan hak tersebut berkat bimbingan suami dan peran orang tua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sehingga mereka secara dapat memetahu dan taat kepada perkataan suami.

Dan juga ada dari beberapa suami diatas sebagian ada hak yang masih belum terpenuhi secara maksimal, hal ini terjadi kurangnya parenting pra pernikahan dan hanya mematok asas suka sama suka sehingga sering kali terjadi konflik dalam rumah tangga, dan keterbatasan dalam mencari pekerjaan sangat berdampak terhadap pemenuhan hak tersebut.

2. Dalam Upaya pelaksanaan kewajiban pasangan suami dan istri juga memilki kewajiban yang berbeda. dalam hal kewajiban suami beberapa responden diatas salah bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami, dengan cara informan belajar secara perlahan mengenai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk dalam pemenuhan kewajiban dan selain bekerja sebagai buruh tani, beliau juga memanfaatkan sawah peninggalan orang tuanya untuk bertani sayuran. hal serupa dirasakan oleh bapak Joko, Untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak, informan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar 100 ribu rupiah per hari, yang umumnya hanya mencukupi kebuislatuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Dalam situasi mendesak, informan berusaha memenuhi kekurangan dengan meminjam kepada tetangga.

Dan Upaya Pelaksanaan kewajiban istri dalam pernikahan dini di Desa Cenlecen cenderung mengalami berbagai hambatan di awal pernikahan, terutama dalam aspek kesiapan mental, emosional, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengetahuan. Namun demikian, dengan adanya dukungan dari suami dan keluarga serta kemauan belajar, para istri mampu menyesuaikan diri dan mulai menjalankan kewajiban mereka dengan lebih baik.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Fokus pertama di atas terdapat beberapa saran yang dapat di berikan kepada beberapa pasangan pernikahan dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan. Pasangan yang melakukan pernikahan dini harus mempunyai ilmu ataupun bekal terlebih dahulu sebelum memasuki dunia rumah tangga, artinya persiapan atas hak dan kewajiban harus difikirkan sejak awal agar terjadi tidak terjadi konflik yang beresiko terhadap keberlangsungan rumah tangga. dan setiap masyarakat harus berpegang teguh pada Kompilasi Hukum Islamdan juga memperhatikan batasan umur ketikan hendak melangsungkan pernikahan agar mennghindari pernikahan yang bertentangan dengan KHI dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Dalam proses Upaya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pasangan suami istri pasti ada kendala ataupun masalah dalam ruang lingkup keluarga apalagi keluarga yang baru menikah, dalam hal ini perlu penyesuaian dan terus belajar mengenai beberapa tanggung jawab yang wajib antara kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab (Jakarta Timur : PT. Insan Media Pustaka, 2012).

Undang-undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Buku

Munir A., *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Azam Muhammad Aziz Abdul dan Hawwaz Sayyid Wahhab Abdul, *Fikih Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).

Wafa Ali, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". (Tangerang : YASMI, 2018).

Syarifuddin Amir, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" (jakarta : Putra Grafika, 2004).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

BPS Kabupaten Pamekasan, "*Kecamatan Pakong Dalam Angka 2024*", (Pamekasan : BPS Kabupaten Pamekasan, 2024).

MZ Labib, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2006), 36.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020).

Abdul Tihami Muhammad, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Mahfud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta : KENCANA, 2021).

Dewi Sonny, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2018).

Rasjid,Sulaiman, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976.

Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Skripsi

Didik. " Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Masa Studi Perspektif Hukum Islam" (Skripsi IAIN Jember, 2011)

Nilasari Zulfa Indana, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Fu'ad Muhlisul Moch, "Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Mufidah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Praktik Nikah *Misyar*" (Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga" 2023.)

Jurnal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Candra Mardi, *Aspek Anak Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta : Prenada Media Group, 2018).

Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung : CV. Maju Mundur, 2011).

Jannah, f, Simbulah, Pernikahan Dini dan Implikasinya, (Jurnal Egalita, 2012).

Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, (Jurnal Yudisia).

Pangestika Ayu Adella, Nisa Luthfiyatun Nabila, and Hami Widodo, *"Pernikahan Dini Dalam Persektif Agama Islam : Sisi Positif Dan Negatif"* 4, no. 02 (2024).

Website

Kamus, KBBI Daring, 2016, https://kbbi.lektur.id/pemenuhan. Diakses pada 12 desember 2024 jam 08.00 WIB.

Wawancara

Ahmad Slamet, Diwawancarai oleh penelti, Pamekasan, 25 Maret 2025.

Susi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

Erfan Efendi, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025

Fitriana Safira, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan,10 April 2025

Ayu, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025

Kepala Desa Cenlecen. Wawancara Pra Penelitian, Pamekasan, 19 Desember 2024.

Kepala KUA Pakong, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 8 Maret 2025

Kholilurrahman, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan,10 April 2025

Luluk, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 15 April 2025

Joko, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 12 April 2025

Djunaidi, Diwawacarai oleh peneliti, Pamekasan, 16 April 2025

Kholik, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025

Nur, Diwawancarai oleh peneliti, Pamekasan, 13 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Wafir

Nim : 212102010069

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian skripsi ini dengan judul "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam".

Kemudian apabila terdapat unsur-unsur penjiplakan dari penelitian skripsi ini, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 10 September 2025

Saya yang menyatakan

Moh Wafir
212102010069

MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Obyek Penelitian	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Teori	Outpout
Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam	1. Bagaimana Upaya Pemenuhan Hak pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Islam 2. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Kewajiban Pasangan dalam Pernikahan Dini di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Obyek Penelitian ini bertempat di Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan	Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, dan Pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologi Hukum dan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)	Teori Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Teori Hak dan Kewajiban	1. Untuk Mendeskripsikan Upaya Pemenuhan Hak Pasangan Sumai Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam 2. Untuk mendeskripsikan Upaya Pelaksanaan Kewajiban pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

No	Subjek Penelitian	Pedoman Wawancara
1	Suami	a. Apakah upaya suami dalam hal membimbing istri sesuai dengan KHI? b. Apakah upaya suami dalam menjadi pelindung bagi istri? c. Apakah upaya suami dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga termasuk istri? d. Apakah upaya suami dalam memberikan pendidikan berupa pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa pada istri? e. Apakah upaya suami dalam menanggung segala keperluan rumah tangga termasuk Nafkah, Biaya Rumah tangga dan pendidikan bagi anak?
2	Istri	a. Apakah upaya istri dalam berbakti secara lahir batin kepada suami? b. Apakah upaya istri dalam mengatur segala keperluan rumah tangga dengan baik?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

BLANGKO KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Moh. Wafir

Nim : 212102010069

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan)

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	Sabtu, 8 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak KUA Pakong	
2.	Kamis, 19 Desember 2024	Melakukan Wawancara dengan Kepala Desa Cenlecen	
3.	Selasa, 25 Maret 2025	Melakukan Wawancara dengan Bapak Slamet sebagi Sesepuh Desa	
4.	Kamis, 10 April 2025	Melakukan Wawancara dengan Bapak Kholil dan Ibu Fitri	
5.	Sabtu, 12 April 2025	Melakukan Wawancara dengan Bapak Lutfi dan Ibu Hom	
6	Minggu, 13 April 2025	Melakukan Wawancara dengan Bapak Sarbini dan Ibu Supianti	
7	Selasa, 15 April 2025	Melakukan Wawancara dengan Bapak Erfan Efendi dan Ibu Luluk	
8	Rabu, 16 April 2025	Melakukan Wawancara dengan Bapak Musaffak dan Ibu Badik	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAHAN KABUPATEN PAMEKASAN

KECAMATAN PAKONG

KANTOR KEPALA DESA CENLECEN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 120/432.509.4/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cenlecen, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Moh Wafir
NIM	: 212102010069
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Mahasiswa
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat	: Dusun Sumber Raya Timur, Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Cenlecen Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan selama 2 Bulan, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2025 s/d 10 Mei 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : ***Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Pernikahan Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Cenlecen Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)***.

Demikiam surat keterangan ini dibuat untuk dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pamekasan, 11 Mei 2025

Kepala Desa Cenlecen

AMIN YASID HALIMI

Lampiran Kegiatan Penelitian pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa, Cenlecen

1. Wawancara dengan Bapak Kholil Dan Ibu Fitriana Safira

2. Wawancara dengan Bapak Joko dan Ibu Ayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Wawancara dengan Bapak Kholik dan Ibu Nur

4. Wawancara dengan Bapak Erfan Efendi dan Ibu Luluk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

5. Wawancara dengan Bapak Djunaidi dan Ibu Susi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama	: Moh. Wafir
Nim	: 212102010069
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 15 Maret 2003
Alamat	: Dusun Sumber Raya Timur, Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2008	: TK Darissalam
Tahun 2009-2015	: SDN Cenlecen 1
Tahun 2015-2018	: MTSN Sumber Bungur
Tahun 2018-2021	: MA Sumber Bungur
Tahun 2021-2025	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember